

EKONOMI NARKOTIKA DAN RESISTENSI KOLEKTIF TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM: SUATU KAJIAN MENGENAI DINAMIKA DALAM RELASI KEKUASAAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN PERMATA JAKARTA BARAT

Aditya Muhammad Akbar

ABSTRACT

Perumahan Permata, a residential area located in West Jakarta commonly known as Kampung Ambon, is an area plagued with high crime rate. The migrant community residing in this area are originally members of the lower class stratum who find employment in various kinds of street crime activities. In the past few years, Perumahan Permata raises growing public concerns over the existence of an illicit economy fuelled by illegal drugs trafficking. The issue has not yet been utterly solved up until today since it involves a network of community based organized crime at the grass root level which never hesitates to openly resist law enforcement efforts. This phenomenon signifies a shift in the existing state-society power relations.

By conducting a field research utilizing in-depth interviews and participatory observation author attempts to explore the socio-economic factors behind this phenomenon, in order to explain how the existing criminal network operates, as well as to explain how collective resistance towards authority might occur. Research findings show existing connection between the development of narcotics economy and collective resistance towards state authority in Perumahan Permata. Organized drugs trafficking increases the capabilities of the resourceful community to mobilize available power resources and eventually strengthens its position towards the state. On the other hand, ineffective behaviour of certain law enforcement officials who are secretly involved in criminal networks makes it difficult for the state apparatus to gain legitimacy for taking repressive measures to impose control over the illegal drugs trafficking activities in the area.

Keyword : State – Society, Power Relation

A. PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang diperkuat manifestasinya oleh sifat dasar dari perekonomian kapitalis itu sendiri yang cenderung terkonsentrasi, menimbulkan berbagai masalah sosial bagi negara-negara Dunia Ketiga. Disparitas dalam distribusi pendapatan yang terjadi, misalnya, tidak jarang menjadi salah satu determinan dari merebaknya berbagai tindak kejahatan di masyarakat. Telah menjadi suatu kenyataan yang mudah dipahamibahwa ketika menghadapi situasi tertentu akan selalu ada sekelompok individu yang merasa frustrasi akibat tekanan keadaan dan kemudian memilih untuk menghalalkan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kuatnya pengaruh dorongan naluriah manusia untuk bertahan hidup terhadap perilaku sosial juga pada akhirnya menentukan bentuk pranata dan tatanan yang berfungsi dalam masyarakat tersebut.

Bebagai norma dan bangunan sosial yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat seringkali lahir dari upaya manusia untuk menemukan solusi bagi beragam tantangan dalam kehidupannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang terjadi, norma-norma dan bangunan-bangunan sosial tersebut kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang terdiri dari banyak subsistem dan unit yang saling bergantung dengan satu sama lain dalam struktur yang hirarkis. Sehingga dengan demikian masyarakatpun terbagi ke dalam pembagian vertikal berdasarkan strata.

Sumber daya yang terbatas dan terkonsentrasi pada lapisan atas hirarki sosial memperkuat rigiditas struktur sosial. Sehingga hubungan antarkelas atau strata sosial berkembang menjadi suatu pola relasi kekuasaan yang hegemonik. Di mana kelas yang dominan melanggengkan supremasi atas kelompok yang menjadi subordinatnya melalui penguasaan mereka atas pranata-pranata politik dan ekonomi yang paling berpengaruh dalam masyarakat modern, yaitu negara dan pasar.

Pada masyarakat industrial dan heterogen yang hidup di lingkungan urban seperti Jakarta, hubungan sosial semacam ini sangat mudah ditemukan. Arus kehidupan yang bergerak berdasarkan logika pasar tidak selalu berada di pihak kelompok yang lemah, dan negara pun tak ayalnya seperti sebuah instrumen penindasan bagi mereka. Integrasi sosial antarstrata masyarakat secara keseluruhan sangat sulit diwujudkan akibat ketatnya persaingan kerja. Kelompok-kelompok yang tergeser dalam persaingan ini akhirnya hanya menikmati status yang marginal dan tidak terintegrasi ke dalam sistem ekonomi yang didominasi negara dan pasar. Sebagian dari kelompok yang kalah dari persaingan ini ada yang tetap bersabar dan secara sadar mematuhi norma-norma sosial yang berlaku dan memilih mata pencaharian sebagai pedagang kecil atau buruh lepas. Namun ada juga sebagian yang memilih jalan pintas dan menyimpang dari norma dengan melakukan tindak kejahatan demi nafkah.

Kejahatan ketika dilakukan oleh seorang atau sekelompok individu mungkin bisa dipahami sebagai tindakan kriminal yang secara harfiah dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Namun jika kejahatan tersebut dilakukan secara kolektif oleh suatu komunitas, maka permasalahan ini berpotensi menimbulkan problematika sosial dalam konteks yang lebih luas. Terlebih lagi jika komunitas tersebut melakukan perlawanan secara terbuka terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat pemerintah, maka permasalahan tersebut bisa jadi telah merasuk ke dalam lembaga sosial yang ada.

Salah satu contoh kasus yang dapat ditelaah adalah peredaran narkotika di Perumahan Permata yang berada di wilayah Jakarta. Perumahan ini terkenal sebagai *slum area* di pinggiran kota yang dihuni komunitas marginal yang mayoritas keturunan pendatang asal Kepulauan Maluku. Kejahatan seringkali terjadi di wilayah ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi suatu tindakan kolektif di mana para anggota masyarakat saling membantu dalam melakukan tindak kriminal. Perekonomian warga perumahan ini, yang juga dikenal sebagai Kampung Ambon, secara dominan ditopang oleh kegiatan jual beli narkotika yang konon menjadikan pemukiman tersebut pasar narkotika terbesar di Jakarta. Resistensi mereka terhadap aparat kepolisian sempat mengubah perumahan ini menjadi sebuah wilayah bebas hukum.

Pola kegiatan ekonomi berbasis kejahatan peredaran narkotika seperti ini merupakan sebuah studi kasus yang unik untuk ditelaah. Perbandingan kasus serupa dapat dikatakan cukup jarang di dunia yakni antara lain di Mexico, Kolombia, dan Afghanistan. Di ketiga negara tersebut ekonomi narkotika (atau sering juga disebut *narco-economy*) merupakan suatu permasalahan kompleks yang melibatkan banyak aktor baik dari kalangan oknum aparat negara maupun pelaku-pelaku di luar institusi negara. Bahkan di Mexico dan Afghanistan peredaran narkotika termasuk penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar (Pine, 2007).

Komunitas-komunitas yang hidup dari ekonomi berbasis kejahatan mengembangkan model produksi yang menghasilkan keuntungan finansial luar biasa dengan laju pertumbuhan tinggi yang relatif independen dari pengaruh sistem perekonomian nasional dan global. Secara internal komunitas ini memiliki kohesi

sosial yang sangat tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan ideologis. Selain itu kelompok-kelompok tersebut juga biasanya tidak segan untuk melancarkan perlawanan terbuka kepada otoritas negara yang direpresentasikan oleh institusi kepolisian. Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh yang kerap menjadi sorotan seperti FARC di Kolombia dan klan-klan mafia narkoba di Mexico. Dengan banyaknya kesamaan ciri utama dengan fenomena-fenomena serupa di belahan bumi yang lain, Kampung Ambon dapat dikatakan sebagai sebuah versi Indonesia dari ekonomi narkoba dalam skala yang lebih kecil.

Masalah utama penelitian ini adalah relasi kekuasaan yang terjalin di antara para actor yang terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba di Perumahan Permata. Terdapat hubungan antara peredaran narkoba dengan perkembangan prevalensi untuk melakukan perlawanan terhadap Negara pada komunitas marjinal di Perumahan Permata. Sehingga penelitian ini secara garis besar berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pembentukan sistem ekonomi narkoba, dan dampaknya terhadap pola interaksi antara komunitas di Perumahan Permata dengan institusi negara. Untuk itu maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi atau difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimanakah sistem ekonomi narkoba dapat berjalan di Perumahan Permata? Bagaimanakah sistem ekonomi narkoba tersebut memengaruhi pembentukan perilaku resistensi masyarakat Perumahan Permata terhadap aparat negara? Bagaimanakah pola perilaku resistensi masyarakat Perumahan Permata terhadap aparat penegak hukum?

B. PEMBAHASAN

B.1. Pendekatan Interdisipliner dan Multidimensionalitas Permasalahan

Sosial

Penelitian mengenai peredaran narkoba di Kampung Ambon ini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan baru dalam perkembangan ilmu politik yang lebih banyak mengedepankan *power centered approach* dalam lingkup kajiannya, yang pada masa sebelum ini didominasi oleh *state centered approach*. Kekuasaan sebagai suatu objek dari fokus kajian ilmiah kemasyarakatan tentunya menghadirkan tantangan berupa kompleksitas abstraksi yang tinggi karena sifat *intangible* dan multi-dimensionalitas dari kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian demi menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji, penulis merasakan adanya keperluan untuk menggabungkan berbagai teori yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, kriminologi, dan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini pada dasarnya adalah sebuah kajian eksploratif dengan corak metode kualitatif yang disebut *grounded theory*. Di mana seorang peneliti berangkat sepenuhnya dari rasa keingintahuan untuk mengkaji suatu fenomena tanpa mengemukakan suatu asumsi rasional maupun hipotesis kerja tertentu. Teori dalam kajian ini sebagiannya dibangun dari hasil analisis data lapangan dan sumber-sumber sekunder lainnya yang telah terkumpul. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh penjelasan teoritis dalam bab ini tidak lain dimaksudkan hanya untuk memberikan ilustrasi mengenai apa yang tengah penulis konseptualisasikan, dan belum sepenuhnya merepresentasikan gagasan konstruksi teoritis yang diajukan melalui penelitian ini.

B.2 Definisi Dasar Kekuasaan: Suatu Uraian Sosiologis

Satu penjelasan mengenai definisi konsep kekuasaan yang relevan dengan penelitian ini dapat ditemukan pada artikel berjudul *An Analysis of Social Power* yang dipublikasikan oleh Robert Bierstedt dalam jurnal *American Sociological Review*. Ulasan Bierstedt dalam jurnal tersebut merupakan salah satu upaya konseptualisasi paling awal mengenai fenomena kekuasaan dalam masyarakat menurut sudut pandang sosiologis. Bierstedt memulai pembahasannya mengenai kekuasaan dengan menarik batasan antara konsep *power* (kekuasaan), *force* (kekuatan), dan *authority* (kewenangan). Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, namun berbeda antara satu sama lain pada esensinya.

“Power is not force and power is not authority, but it is intimately related to both and may be defined in terms of them [...] (1) power is a latent force; (2) force is manifest power; (3) authority is institutionalized power.” (Bierstedt, 1950: 733).

Kekuasaan disebutkan oleh Bierstedt sebagai kekuatan laten yang inheren dalam hubungan sosial. Kekuatan adalah kekuasaan yang terwujud dalam tindakan nyata. Sementara kewenangan merupakan kekuasaan yang terlembagakan.

Definisi konsep kekuasaan menurut Bierstedt mengacu kepada ‘potensi dan kapabilitas’ yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menjatuhkan sanksi dan membatasi alternatif tindakan pihak lain. Kekuasaan juga merupakan unjuk kekuatan yang membawa dampak nyata bagi kepentingan pihak yang menggunakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bierstedt:

“Power is the ability to employ force, not its actual employment, the ability to apply sanctions, not their actual application. Power is the ability to introduce force into a social situation: it’s the presentation of force. Unlike force [...] power is always successful: when it is not successful it is not, or ceases to be, power. Power symbolizes the force which may be applied in any social situation and support the authority which is applied.” (Bierstedt, 1950: 733).

Ketika suatu pihak gagal untuk memengaruhi perilaku pihak lain maka pihak tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kekuasaan atas pihak yang tidak dapat dipengaruhinya. Di samping itu kekuasaan berkaitan erat dengan kekuatan dan kewenangan karena kekuasaan merupakan representasi dari jumlah kekuatan yang tersedia dan dapat digunakan dalam situasi sosial tertentu. Kekuasaan juga pada dasarnya hadir untuk menopang kewenangan yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan.

Kekuasaan hanya bersifat potensial, bukan aplikatif dan aktual, karena tindakan menjatuhkan sanksi secara koersif berupa pengurangan, pembatasan, serta peniadaan pilihan tindakan terhadap pihak tertentu merupakan definisi dari kekuatan itu sendiri.

“Force [...] means the application of sanctions [...] the reduction of limitation or closure or even total elimination of alternatives to the social action of one person or group by another person or group.” (Bierstedt, 1950: 733).

Keabsahan kekuasaan dan hak penggunaan kekuatan tersebut kemudian terikat secara formal pada organisasi atau perkumpulan tertentu dalam bentuk kewenangan. Sehingga kewenangan didefinisikan oleh Bierstedt sebagai:

“the right to use force [...] attached to certain statuses within the association”
(Bierstedt, 1950: 734).

Jika negara kita lihat sebagai suatu entitas legal-formal, dengan mengaplikasikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh Bierstedt di atas, maka dapat dikatakan bahwa aturan-aturan hukum merepresentasikan bentuk-bentuk kekuatan potensial (kekuasaan) yang dikontrol oleh pemerintah, sementara koersi berupa penegakan aturan-aturan hukum tersebut merupakan wujud dari penggunaan kekuatan negara. Hak atas penggunaan kekuasaan hukum tersebut didistribusikan dalam bentuk kewenangan yang secara khusus diberikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari negara, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu Bierstedt juga mengemukakan bahwa kekuasaan bersumber dari (1) jumlah orang, (2) organisasi sosial, dan (3) jumlah sumberdaya yang dikuasai. Ketiga determinan tersebut merupakan ukuran-ukuran yang menentukan besarnya kekuasaan suatu pihak terhadap pihak lainnya. Demikian pula halnya dengan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat, jumlah personel aparat (birokrasi, kepolisian, dan tentara), efektivitas organisasi, dan penguasaan sumberdaya material sangat menentukan 'seberkuasa apa' negara tersebut terhadap rakyatnya.

B.3 Struktur dan Dinamika Kekuasaan dalam Masyarakat Menurut perspektif Marxian

Perbedaan jalan nasib setiap manusia merupakan kenyataan esensial yang menentukan tingkat pencapaian material seseorang dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman tingkat pencapaian material yang ada pada setiap anggota masyarakat merupakan dasar dari terbentuknya stratifikasi sosial.

Pembentukan struktur dan dinamika masyarakat tersebut dijelaskan oleh teori sosial Marxian melalui adopsi dialektika sosial dalam filsafat Hegelian ke dalam konsep materialisme historis yang memahami realitas sosial sebagai sebuah manifestasi perjuangan kelas yang konsekuensinya memengaruhi berbagai dimensi dalam hubungan antar manusia. Hal ini dapat disimpulkan dari pendapat Marx sebagai berikut:

“In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness” (Marx, 1971: 20).

Pendapat Marx tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang dianggap kongkret dalam setiap interaksi sosial merupakan wujud dari aspirasi manusia akan kebutuhan material dalam kehidupannya. Selain itu Marx juga menekankan bahwa keberadaan atau kenyataan sosial seseorang adalah sumber utama terbentuknya kesadaran sosial.

Proses sosial yang diasumsikan untuk selalu didorong oleh kepentingan ekonomi, menurut pendapat Nicos Poulantzas, juga membawa konsekuensi berupa identifikasi strata suatu kelas berdasarkan tempatnya dalam hubungan-hubungan

produksi (Poulantzas seperti dikutip dalam Giddens dan Held, 1981: 36). Sehingga dengan kata lain, kemunculan kelas sosial yang bertingkat-tingkat pada hakikatnya merupakan dampak dari perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Begitu dominannya pengaruh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup dalam interaksi sosial menjadikan kekuasaan ekonomi sebagai titik berat kajian yang perlu secara lebih mendalam ditelaah dalam kajian ini. Michael Mann menjelaskan secara definitif mengenai keterkaitan antara konsep kelas dan signifikansi kekuasaan ekonomi dalam argumennya sebagai berikut:

“Economic power derives from the satisfaction of subsistence needs through the social organization of the extraction, transformation, distribution, and consumption of the objects of nature. A grouping formed around these tasks is called a class –which in this work, therefore, is purely an economic concept. Economic production, distribution, exchange, and consumption relations normally combine a high level of intensive and extensive power, and have been a large part of social development. Thus classes form a large part of overall social-stratification relations. Those able to monopolize control over production, distribution, exchange, and consumption, that is, a dominant class, can obtain general collective and distributive power in societies.”
(Mann, 1986: 24)

Kelas dominan yang mampu melakukan monopoli terhadap kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi dapat menguasai kekuasaan kolektif dan distributif dalam masyarakat pada umumnya. Kekuasaan kolektif yang dimaksud Mann adalah kekuasaan agregat yang hadir sebagai hasil dari kolaborasi beberapa individu maupun kelompok untuk mencapai kepentingan tertentu. Sedangkan kekuasaan distributif merupakan kekuasaan relatif yang muncul di antara dua pihak atau lebih, di mana dominasi satu pihak terhadap yang lainnya terjadi secara *zero sum game*.

Penumpukan kekayaan sebagai hasil akumulasi surplus nilai yang diperoleh dari suatu kegiatan produktif dalam masyarakat modern membentuk struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya konsentrasi sumber daya di tangan segelintir pemilik modal. Kecenderungan konsentratif dari kegiatan ini menghasilkan pola distribusi kekuasaan yang tidak seimbang.

Ketidakseimbangan distribusi kekuasaan ini diperkuat oleh sifat ekspansif dari kekuasaan itu sendiri. Surplus kepemilikan seseorang atau suatu kelompok terhadap satu jenis sumber daya dapat dimanfaatkan untuk menguasai jenis-jenis sumber daya yang lain. Sebagai contoh, kepemilikan atas sapi ternak dalam jumlah besar, misalnya, dapat digunakan baik untuk membiayai pembangunan kilang minyak, maupun untuk membiayai mobilisasi kelompok bersenjata.

Strata masyarakat paling atas kemudian menjadi klub eksklusif beranggotakan orang-orang yang memiliki akses dan kemampuan untuk memonopoli sumber-sumber daya yang ada. Struktur masyarakat kapitalis modern yang terdapat pada negara-negara berkembang di mana disparitas kualitas hidup antar kelas-kelas sosial masih jauh adalah suatu contoh gamblang dari konsentrasi sumber daya yang diarahkan pada segelintir elit yang menempati posisi tertinggi dalam masyarakat.

Proses modernisasi yang dibawaserta oleh kapitalisme menjadikan penguasaan sumber daya bukanlah satu-satunya syarat terwujudnya hegemoni *de facto* dari kelas yang berkuasa. Sistem demokrasi modern yang muncul kemudian menghadirkan suatu model negara yang tercipta sebagai entitas legal-formal dan alat dominasi kelas. Negara melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga politik

untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak yang berada di bawah subordinasinya. Terkait dengan argumen tersebut J.M. Maguire (1979) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“A group’s political rule is ‘constituted’ or ‘founded’ when it can rule for the society on the basis of fundamental laws explicitating that right, where it controls not just the formal seat of government authority but also the organs of state which normally and willingly carry out its intentions and commands, and where either the significant (perhaps majority) sections of the population accept its right to govern or no alternative ruling group is in position plausibly to make a claim to fulfill the preceding criteria.”

Dengan memonopoli negara sebagai instrumen kekuasaan, kelas dominan memperoleh kekuasaan terhadap masyarakat berdasarkan hukum positif yang menyatakan secara jelas mengenai legitimasi atas otoritas tersebut. Melalui organ-organ negara, kelas dominan dapat menegakkan supremasi mereka selama memperoleh dukungan dari mayoritas anggota masyarakat, atau setidaknya ketika tidak ada kelompok lain yang mengklaim otoritas tersebut.

Pendapat-pendapat di atas memberikan petunjuk bahwa penguasaan terhadap kegiatan ekonomi serta hadirnya dukungan dari mayoritas rakyat bagi otoritas politik negara adalah dua syarat utama bagi terjaminnya kepatuhan masyarakat kepada negara. Sehingga dominasi negara dalam bidang politik dan ekonomi tentunya menjadi sangat vital.

Walau bagaimanapun, relasi kekuasaan antara masyarakat dan negara pada dasarnya bersifat distributif dan menunjukkan suatu pola *zero sum game*. Ketika negara kuat dan mampu mengontrol masyarakat, maka pada saat yang sama masyarakat berada dalam posisi yang lemah dalam proses interaksi yang terjadi di antara keduanya. Masyarakat dapat saja memperkuat posisi mereka terhadap negara, namun dengan konsekuensi mengurangi kekuasaan negara terhadap mereka.

Dengan demikian negara tentunya harus waspada ketika mengalami konflik dengan suatu kelompok masyarakat atau komunitas yang secara ekonomi dan politik relatif independen dari pengaruh negara. Karena kelompok semacam ini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan resistensi terhadap otoritas negara ketika kepentingan mereka terganggu. Revolusi Perancis pada tahun 1789 di Eropa membuktikan bahwa ketidakpuasan kolektif di kalangan kelas menengah yang independen dapat mendorong terbentuknya gerakan yang berhasil meruntuhkan monarki Perancis.

B.4 Keberadaan Dualisme Ekonomi

Tingkat ketidakmerataan akses terhadap penguasaan sumber daya memengaruhi rigiditas struktur kesempatan yang ada di masyarakat. Individu dan kelompok yang tidak diuntungkan oleh struktur kesempatan yang ada tidak mampu mengintegrasikan diri ke dalam model produksi kelas dominan sehingga pada akhirnya akan mengembangkan pola hubungan produksi yang berbeda dan relatif otonom.

Hal tersebut terjadi karena konsentrasi kepemilikan sumber daya ekonomi kelas dominan, terutama terhadap faktor-faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja, secara logis akan membatasi akses kepemilikan sumber daya ekonomi bagi kelas-kelas yang berada di strata–strata sosial yang lebih rendah. Kepemilikan faktor produksi juga memberikan keistimewaan bagi kelas penguasa untuk menentukan

model produksi seperti apa yang dominan dalam suatu masyarakat. Kelompok-kelompok marjinal yang tidak terserap ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh model produksi dominan, secara kolektif akan membentuk suatu model produksi alternatif yang otonom. Sehingga terjadilah suatu dualisme dalam sistem ekonomi.

Argumen ini didasarkan pada pendapat J.H. Boeke yang telah mengkaji perbedaan sistem ekonomi di antara segmen masyarakat yang berbeda tingkat perkembangan sosial ekonominya. Dengan demikian teori ekonomi dualistik dapat didefinisikan sebagai “[...] *the economic theory of the interactions of two distinct social systems within the borders of one society*” (Boeke, 1953:4).

Meskipun demikian, kategorisasi dalam model ekonomi dualistik yang dikemukakan Boeke tersebut pada dasarnya hanya mengacu kepada perbedaan sistem sosial-ekonomi antara masyarakat urban yang perekonomiannya cenderung lebih maju karena menerima pengaruh kapitalisme Barat, dan masyarakat pedesaan yang masih menganut sistem tradisional serta belum siap mengalami proses industrialisasi. Sehingga pendapat tersebut disempurnakan oleh Arthur Lewis yang mengemukakan bahwa pembagian ekonomi berdasarkan tahap perkembangan kapitalnya lebih tepat dinyatakan dalam kategori sektor subsisten dan sektor kapitalis. Sektor subsisten adalah jenis-jenis dari kegiatan ekonomi di mana nilai pengeluaran produksi perkapita cenderung kecil karena minimnya jumlah modal, sementara sektor kapitalis mencakup bagian dari kegiatan ekonomi di mana modal yang besar dapat menghasilkan surplus nilai dalam jumlah besar dan dapat direinvestasikan (*reproducible capital*) untuk melakukan ekspansi.

Keberadaan kedua sektor dihipotesakan sebagai suatu dampak dari interaksi antara surplus tenaga kerja dan akumulasi modal. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur Lewis:

“The key to this process is the use which is made of the capital surplus. In so far as this is reinvested in creating new capital the capitalist sector expands, taking more people into capitalist unemployment out of the subsistence sector. The surplus is then larger still, capital formation is still greater until the labour surplus disappears.”
(Lewis seperti dikutip dalam Sadli, 2007:105).

Karena seluruh faktor produksi yang tersedia diasumsikan untuk selalu terkonsentrasi kepada sektor kapitalis mengakibatkan sebagian dari tenaga kerja yang tidak terserap beralih kepada perekonomian subsisten yang tidak terorganisir. Ketika sektor kapitalis berkembang, maka tenaga kerja yang berada di sektor subsisten akan kembali terserap ke dalam sektor kapitalis.

Para pelaku kegiatan ekonomi di sektor kapitalis biasanya memiliki akses untuk memperoleh kapital besar yang disalurkan oleh sistem perbankan, mempekerjakan tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan khusus, serta bergerak dalam pasar yang diregulasi oleh pemerintah. Sementara karakter yang ada pada pelaku sektor subsisten justru kebalikannya, memiliki kapital dalam jumlah kecil dan hanya sedikit atau sama sekali tidak tergantung kepada sistem perbankan, mempekerjakan tenaga kerja yang kurang atau tidak berketerampilan khusus, serta bergerak dalam pasar yang tidak diregulasi oleh pemerintah.

Negara sedikit banyak pada akhirnya juga memengaruhi pembentukan varian-varian yang berkembang dari kedua sektor tersebut. Negara sebagai institusi pemelihara tatanan dalam masyarakat juga menetapkan rambu-rambu dan pemisahan antara praktek-praktek ekonomi boleh dilakukan (*legal*) dan tidak boleh dilakukan (*illegal*) berdasarkan keabsahan menurut aturan hukum.

Diakibatkan oleh intervensi negara dalam perekonomian maka terdapat beberapa kategori kegiatan ekonomi menurut regularitas pasar dan keabsahan prakteknya, antara lain kegiatan ekonomi dalam pasar yang diregulasi dan diperbolehkan secara hukum (formal-legal, seperti kegiatan industri manufaktur pada umumnya yang dioperasikan oleh suatu badan usaha), kegiatan ekonomi dalam pasar yang tidak diregulasi dan diperbolehkan secara hukum (informal-legal, kegiatan industri rumah tangga dan sejenisnya yang dioperasikan tanpa badan usaha), kegiatan ekonomi dalam pasar yang diregulasi tetapi tidak diperbolehkan secara hukum (formal-ilegal, seperti pembentukan kartel monopoli dan *white collar crime*), serta kegiatan ekonomi dalam pasar yang tidak diregulasi dan tidak diperbolehkan secara hukum (informal-ilegal, seperti penyelundupan dan peredaran narkoba).



Skema 1. Pembentukan Kejahatan Terorganisir

Pada skema 1 yang mengilustrasikan penjelasan pembentukan kejahatan terorganisir sebagai suatu fenomena pekerjaan, dapat dilihat alur proses yang mungkin dapat dijadikan sebuah proposisi teoritis. Segala sumber daya yang terkumpul dalam suatu *pool* faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, seperti modal dan tenaga kerja, diasumsikan akan selalu terkonsentrasi kepada sektor ekonomi formal. Para tenaga kerja dan sejumlah modal yang tidak terserap ke dalam sektor formal tersebut kemudian dialihkan kepada kegiatan ekonomi sector informal. Kegiatan ekonomi skala besar pada sektor formal menghasilkan laba usaha yang kemudian dapat direinvestasikan untuk melakukan ekspansi. Ketika sektor formal melakukan ekspansi maka tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada sector informal akan kembali terserap ke sector formal. Akan tetapi akan selalu ada surplus tenaga yang tidak terserap pada kedua sector tersebut dan menjadi golongan penganggur.

Sebagian dari para penganggur akan menghadapi tekanan struktural dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis dan akhirnya memilih menjadi penjahat-penjahat jalanan seperti pencopet, perampok, dan pelaku-pelaku tindak pidana ringan lainnya. Tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tindakan kejahatan ringan tersebut dapat diasosiasikan dengan kegiatan ekonomi subsisten, yang dilakukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak

terorganisir, dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Suatu ketika dengan satu dan lain cara para penjahat jalanan ini mungkin memperoleh investasi, teknologi, dan kemampuan manajerial yang memadai sehingga dapat membentuk suatu *enterprise* yang bergerak dalam sektor kegiatan ekonomi ilegal. Pada tahap inilah kejahatan terorganisir akhirnya terbentuk.

B.5 Teori Realitas Sosial Kejahatan

Para pemilik kekayaan menjadi 'kaya' karena mereka memiliki hak atas kepemilikan sumber daya yang melebihi porsi kepemilikan rata-rata orang dari golongan bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini memungkinkan adanya deprivasi hak-hak dasar bagi golongan-golongan yang kurang beruntung dalam masyarakat kapitalis seperti di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang dirasakan secara kolektif oleh suatu kelompok adalah merupakan eksekusi dari hubungan antar kelas yang bersifat eksploitatif.

Oleh karena itu akan lebih tepat jika kita melihat fenomena peredaran narkoba dan rendahnya ketaatan masyarakat kelompok masyarakat tertentu terhadap hukum sebagai dampak dari pertentangan kepentingan ekonomi yang terjadi di antara kelas dominan dan kelas yang didominasi.

Untuk menjelaskan terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum dalam suatu kerangka kehidupan social yang hegemonik, Robert Quinney mengemukakan *social reality of crime theory*. Teori tersebut didasarkan pada perspektif dinamis yang mencakup empat asumsi fundamental mengenai manusia dan masyarakat secara keseluruhan, yakni: (1) proses, (2) konflik, (3) kekuasaan, (4) tindakan social (Quinney dan Trevino, 2001:9).

Mengenai asumsi pertama, seluruh aspek dinamis dari hubungan social dapat dirujuk sebagai proses social. Aspek dinamis tersebut menyiratkan bahwa setiap fenomena social berfluktuasi secara terus menerus. Sebuah proses social merupakan suatu rangkaian tindakan yang terjadi pada suatu waktu dan menghasilkan "a system of social change taking place within a define situation and exhibiting a particular order through the operation of forces present from the first within situation." (Quinney dan Trevino, 2001: 9).

Asumsi kedua dalam teori Quinney menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat konflik antara individu, unit-unit social, atau elemen kultural tidak dapat dihindari dan dianggap sebagai konsekuensi normal dalam kehidupan social. Konflik secara khusus sering terjadi pada masyarakat-masyarakat yang memiliki beragam sistem nilai. Konsensus tidak dapat diharapkan untuk selalu tercapai dalam masyarakat seperti ini.

Menurut Ralph Dahrendorf, dalam model konflik (atau koersi) diasumsikan bahwa (1) masyarakat sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, (2) pada setiap waktu terjadinya perubahan tersebut nampak adanya disensus dan konflik pada masyarakat, (3) setiap elemen masyarakat yang ada selalu berkontribusi pada perubahan yang terjadi, (4) terbentuknya masyarakat didasarkan kepada koersi oleh sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lain (Dahrendorf, 1959: 161-162).

Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu dipersatukan dengan paksaan dan tekanan, serta dibentuk oleh berbagai konflik-konflik kecil yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sosial secara berkelanjutan. Bukanlah konsensus yang menghasilkan ekuilibrium dalam tatanan nilai masyarakat, melainkan stabilitas sosial terjadi akibat terpeliharanya suatu perdamaian negatif (*negative peace*) yang dipaksakan dari entitas yang berada di luar masyarakat. Maka terkait dengan

pemberlakuan suatu sistem nilai dalam kehidupan masyarakat yang konflikual, dapat dikatakan bahwa: “*values are ruling rather than common, enforced rather than accepted, at any given point of time.*” (Dahrendorf, 1958: 127)

Kohesi sosial yang dipelihara melalui suatu mekanisme koersif menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan suatu elemen penting dari setiap organisasi sosial. Mengenai asumsi ketiga dari *social reality of crime theory*, yaitu kekuasaan, Quinney menegaskan bahwa:

“in every social organization some positions are entrusted with a right to exercise control over other positions in order to ensure effective coercion; it means [...] that there is a differential distribution of power and authority[...] The differential distribution of power produces conflict between competing groups, and conflict, it turn, is rooted in the competition for power. Wherever men live together, conflict and a struggle for power will be found.” (2001: 11)

Kekuasaan merupakan alat yang menopang tegaknya nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat, baik dalam bentuk material maupun moral. Penggunaan kekuasaan mempengaruhi distribusi nilai yang ada dan distribusi nilai pada gilirannya juga akan memengaruhi pola distribusi kekuasaan. Dalam beberapa kelompok masyarakat yang menganut agama tertentu, contohnya, larangan atas perzinahan diperkuat dengan sanksi berupa ancaman dan pelaksanaan siksaan pelemparan batu bagi para pelakunya. Larangan tersebut menandakan adanya suatu tindakan yang dianggap tabu serta tidak dapat dikompromikan menurut sistem nilai agama yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sebagai konsekuensi, kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman tersebut pun berada di tangan para pemuka agama. Inilah yang disebut sebagai “*authoritative allocation of values*”.

Terkait dengan konteks kehidupan politik, kebijakan negara pada dasarnya lebih merupakan representasi dari kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok yang berkuasa ketimbang mewakili konsepsi nilai yang pluralistik. Ketidakmerataan distribusi kekuasaan yang ada juga berarti ketidakmerataan terhadap akses untuk menyampaikan aspirasi dalam suatu proses politik. Sehingga akan selalu ada kelompok masyarakat yang kepentingannya lebih diprioritaskan oleh negara dibandingkan yang lain.

Dalam asumsi keempat dari teorinya, Richard Quinney berpendapat bahwa tindakan-tindakan manusia selalu memiliki tujuan dan maksud tertentu, serta setiap orang melakukan sesuatu secara sukarela berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pada situasi tertentu, tindakan rasional dan sukarela tersebut juga dapat berupa pelanggaran terhadap tatanan sosial yang telah mapan, seperti halnya kejahatan (Quinney, 2001: 11).

Keempat asumsi teoretis Quinney yang disebutkan di atas mengedepankan pendekatan struktural dalam memahami fenomena kriminalitas. Senada dengan pendapat-pendapat berhaluan serupa dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya disiplin kriminologi, yang melihat kejahatan sebagai ‘*a large social problem that is a by-product of social and political conflicts*’ (Moore dan Morris, 2011: 288). Suatu masalah sosial besar yang merupakan produk sampingan dari konflik sosio-politis dalam masyarakat. Oleh karena konflik antarkelompok yang ada terjadi akibat posisi relatif masing-masing mereka terhadap satu sama lain, maka konflik biasanya melibatkan suatu proses peningkatan kedudukan dari suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Upaya melakukan mobilitas vertikal suatu kelompok dalam struktur politik ekonomi yang ada inilah yang menyebabkan terjadinya friksi dan ketegangan dengan kelompok lain.

Dalam hal ini keterkaitan antara disiplin ilmu politik dan kriminologi menjadi sangat erat. Jika kejahatan dilihat sebagai suatu upaya perbaikan nasib suatu kelompok subordinat dalam kerangka yang hegemonik, maka proses perbaikan nasib itu otomatis juga akan menghasilkan perubahan distribusi kekuasaan dalam struktur yang ada. Sebagaimana ulasan mengenai kekuasaan relatif pada bagian sebelumnya, akan diperlukan penambahan tingkat penguasaan dan kapabilitas mobilisasi *power resource* bagi kelompok subordinat tersebut untuk merubah pola distribusi kekuasaan yang ada dan konsekuensinya akan membawa perubahan sosial.

Perubahan sosial tentunya hanya akan mungkin terjadi ketika melibatkan suatu gerakan kolektif yang dilaksanakan pada waktu yang tepat. Kelompok tertentu tidak akan bangkit melawan hegemoni jika mereka tidak merasa tertekan oleh keadaan dan tidak berhasil menginternalisasikan tekanan ke dalam infrastruktur institusi sosial yang mereka miliki. Hal ini mengindikasikan adanya faktor eksternal dan internal dalam proses perubahan suatu masyarakat.

Menurut Ted Robert Gurr (1993) dalam analisisnya mengenai kecenderungan gerakan dan konflik global yang dimuat di jurnal *International Political Science Review* misalnya, menyebutkan bahwa suatu komunitas tidak akan melakukan perlawanan baik dengan kekerasan maupun secara halus terhadap otoritas atau pihak lain yang berada di posisi superordinat jika tidak ada rasa frustrasi yang dirasakan bersama internal akibat terjadinya pembalikan keadaan.

Pembalikan keadaan ini dapat berwujud gangguan terhadap kesejahteraan mereka (*economic hardship*) yang menjadikan mereka merasa sulit untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, atau tindakan otoritas yang merampas hak-hak dasar mereka. Keadaan ini disebut *relative deprivation*. Munculnya deprivasi relatif dapat memicu akumulasi kekecewaan yang pada akhirnya terwujud dalam suatu perlawanan atau pemberontakan. Deprivasi relatif merupakan signifikasi dari faktor eksternal yang memungkinkan terjadinya resistensi masyarakat terhadap negara.

Selain itu *Resource Mobilization Theory* yang dikemukakan oleh Charles Tilly (1973) dalam analisisnya mengenai perubahan sosial di Eropa yang diakibatkan oleh proses modernisasi menyediakan penjelasan teoretis yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan faktor internal. Modernisasi material yang membawa dampak pada perkembangan dan perbaikan fungsi institusi sosial yang telah terbentuk memungkinkan suatu kelompok untuk melakukan mobilisasi sumberdaya secara lebih efektif. Tingkat pengorganisasian yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan, serta evolusi norma dan aturan dapat menuai benih-benih revolusi dan perubahan sosial.



Skema 2. Relasi Kekuasaan Distributif antara Masyarakat dan Negara serta Dinamika Respons Masyarakat terhadap Penggunaan Kekuasaan Negara

Oleh karena hubungan kekuasaan antara masyarakat dan negara melibatkan suatu dinamika yang kompleks, maka diperlukan perpaduan dari berbagai teori untuk menjelaskannya secara ilmiah. Sintesis dari berbagai teori tersebut dapat disimak pada skema 2. Ketika negara memiliki tingkat legitimasi, level pengorganisasian, dan penguasaan sumber daya material yang tinggi maka negara akan memiliki superioritas absolut dalam relasi kekuasaannya terhadap masyarakat. Kosekuensinya segala tindakan yang berkaitan dengan *use of power* seperti yang direpresentasikan dalam penegakan hukum akan direspon dengan konformitas oleh masyarakat. Namun jika yang terjadi sebaliknya, ketika masyarakat memperoleh keunggulan relative terhadap negara pada aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, maka penggunaan kekuasaan negara justru akan direspon dengan resistensi.

B.6 Gambaran Hasil Observasi di Kampung Ambon

Kampung ini berlokasi di RW 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat. Kelurahan Kedaung Kaliangke, yang merupakan satuan administratif Pemda DKI terkecil yang menaungi kampung ini memiliki luas wilayah sebesar +281,35 Ha (Soetjahjo, 2001: 41). Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuk, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wijaya Kusuma, di sebelah selatan berbatasan Kelurahan Kembangan Utara dan sebelah barat berbatasan Kelurahan Cengkareng Timur. Sementara luas RW 07 yang terdiri dari 16 RT adalah 48,35 Ha.

Di sebelah utara Kampung Ambon berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kapuk yaitu Jalan Kapuk Raya dan sungai. Pada bagian Barat, kompleks ini berbatasan dengan wilayah RW 01 yang dibelah oleh sawah dan Cengkareng Drain. Sementara di sebelah sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Indosat yang dipagari tembok dan wilayah RW 04; dan sebelah selatan berbatasan dengan tembok kantor SIM Jakarta Barat dan wilayah RW 07. Jalan utama menuju kampung ini adalah melalui Jalan Daan Mogot di sebelah selatan yang menghubungkan Kotamadya Jakarta Barat dengan Kotamadya Tangerang, Banten serta Jalan Kapuk Raya di sebelah utara yang menghubungkan kawasan ini dengan wilayah Kotamadya Jakarta Utara.

Nama resmi kampung ini adalah Kompleks Permata. Jalan-jalan yang terdapat di Kampung Ambon dinamai jenis-jenis permata seperti Zamrud, Intan, Akik, Mutiara, Nilam, Kecubung, Kristal, Mirah dan Saphir. Orang-orang yang sudah familiar dengan perumahan ini menyebutnya Kampung Ambon karena mayoritas penduduknya merupakan keturunan etnis Ambon.


Menurut penelitian Ivo Noviana (2010) yang didasarkan kepada data kelurahan Kedaung Kaliangke bulan April 2010, jumlah penduduk di lingkup RW 07 mencapai 3805 jiwa (terdiri dari laki-laki dan perempuan) dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 864 KK dan di perumahan ini setidaknya terdapat 982 buah bangunan baik yang permanen maupun yang tidak permanen dan darurat. Namun berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh dari Kepolisian subsektor Perumahan Permata Polsek Cengkareng kini terdapat populasi sebesar 3922 jiwa dengan dengan 1016 orang Kepala Keluarga dengan jumlah lelaki dan perempuan masing-masing 1968 dan 1954 jiwa yang tinggal di Kampung Ambon. Perbedaan hasil temuan lapangan ini mengindikasikan terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 117 orang atau pertumbuhan sebesar 3,07% antara tahun 2010 hingga tahun 2012. Pemukiman ini terbilang sangat padat mengingat terdapat 3992 orang dalam satu wilayah yang hanya seluas 0,48 kilometer persegi.

Penduduk etnis Ambon yang bermukim di perumahan ini sebagian besar adalah keturunan eks-tentara KNIL yang sempat ditawan Jepang di gedung STOVIA Jalan Abdurrahman Saleh, Salemba Jakarta Pusat. Pada tahun 1973, pemerintah DKI Jakarta memindahkan orang-orang Ambon yang berasal dari wilayah Senen, Jakarta Pusat ke Jakarta Barat dengan alasan pada tahun itu sering terjadi perkelahian antar penduduk beretnis Ambon di sekitar pemukiman mereka dan kelompok warga dari etnis lain. Berdasarkan hasil penelitian Romylus Tamtalahitu (2011), penambahan rumah warga dan penghuninya terjadi banyak mulai pertengahan tahun 1970-an, pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, ketika perluasan kavling perumahan PEMDA DKI ditawarkan kepada calon-calon pemukim baru.

Gambar 1. Lokasi Kampung Ambon dari Perspektif Peta DKI Jakarta.
Diolah dari: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/2/28/Peta_Jakarta.gif




Kampung Ambon pada masa sekarang dapat terbilang heterogen karena populasinya terdiri dari beragam etnis seperti dari Jawa, Sunda, Cina, Betawi, Padang, Batak, Palembang, Manado, Kupang, dan Sumba, meskipun sebagian besarnya tetap merupakan warga etnis Ambon. Di tengah-tengah lingkungan perumahan ini, tepatnya di RT.005, terdapat sebuah lapangan basket dan sebuah lapangan badminton milik gereja. Di kawasan RT yang sama juga terdapat dua buah rumah peribadatan yaitu gereja GPIB Silo dan gereja Pantekosta. Sementara di ujung selatan Kampung Ambon, yaitu Jalan Mutiara, terdapat sebuah Masjid kecil yang hampir selalu lengang bernama Al Ikhlas. Keberadaan dua buah gereja protestan dan satu buah Masjid di pemukiman ini mengindikasikan bahwa agama yang dianut oleh mayoritas warga di pemukiman ini adalah Kristen.



Gambar 2. Lokasi Kampung Ambon dari Perspektif Peta Kelurahan Kedaung Kaliangke. Sumber: Posko Terpadu/Polsubsektor Perumahan Permata. Diambil dengan kamera telepon seluler Samsung Galaxy Ace Duos GT-S682

Hal tersebut merupakan fakta yang unik karena hampir seluruh kawasan rukun-rukun warga lain yang mengelilingi RW. 07, seperti RW 04 dan RW 01 dan didominasi oleh penduduk Muslim yang berasal dari etnis Jawa, Sunda, Betawi, dan Banten. Kampung Ambon di Kelurahan Kedaung Kaliangke ini mencerminkan karakter demografis yang serupa dengan *ethnic enclaves* lain yang banyak terdapat di Jakarta, seperti Mess Cenderawasih Tanah Abang (kawasan yang dihuni komunitas Papua), Kampung Bali di Jakarta Pusat, dan 'Kampung Ambon' lain yang berlokasi di Rawamangun di Jakarta Timur.

Di RT 005 tersebut juga terdapat bangunan Posko terpadu dua tingkat yang berada di Jalan Mirah yang telah berfungsi semenjak tahun 2009. Ruang atas dari posko ini biasa digunakan oleh warga untuk berkumpul dan oleh aparat dari BNN ketika bertugas, sementara di tingkat bawah adalah ruang pos Kepolisian Subsektor Perumahan Permata di mana terdapat dua ruang kantor, satu kamar mandi, satu gudang, dan satu buah ruang tahanan kecil. Polsubsektor ini berada secara hirarkis langsung berada di bawah komando Kepolisian Sektor Cengkareng yang juga menjadi wilayah operasi Kepolisian Resor Jakarta Barat.



Gambar 3. Denah Kegiatan Peredaran Narkoba di Perumahan Permata

Sehari-hari markas Polsubsektor tersebut terlihat lengang dan seringkali kosong. Hanya terdapat tiga personel yang terdaftar bertugas secara bergantian siang dan malam setiap pukul delapan, yakni Aiptu. AAH, Aipda ANS, dan Bripta T yang dibantu oleh seorang Banpol bernama samaran Kacung. Untuk membantu dalam bertugas, para petugas Polsubsektor ini hanya dipersenjatai dengan empat buah tongkat polisi. Sementara untuk kendaraan operasional biasanya mereka menggunakan kendaraan roda dua milik pribadi. Fungsi yang paling banyak para petugas posko ini adalah melakukan pengumpulan informasi (intelijen) dan patrol rutin. Selain itu ada juga kegiatan rutin mingguan yang mereka laksanakan menurut wilayah tugas pos mereka, yaitu Perumahan Permata dan wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke dan sekitarnya seperti Rawa Buaya dan Duri Kosambi. Kegiatan rutin tersebut antara lain adalah pelayanan masyarakat berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas, patroli, dan kunjungan Polmas (kepolisian masyarakat), serta pembuatan laporan untuk Polsek Cengkareng.

Keadaan Posko yang sunyi ini sangat jauh berbeda dengan keadaan di rumah-rumah sekitarnya. Di Jalan Mirah tempat posko itu berdiri, contohnya, selalu berderet puluhan motor dan beberapa belas mobil yang dijaga oleh warga-warga sekitar. Kendaraan-kendaraan tersebut biasanya hanya terparkir selama dua hingga tiga jam untuk kemudian datang dan pergi lagi dengan silih berganti selama 24 jam non stop. Para pemilik kendaraan tersebut adalah para pengguna *shabu* (methamphetamine) yang merupakan langganan dari kurang lebih lima buah lapak yang beroperasi di jalan tersebut. Sering nampak penghuni sekitar duduk-duduk bercengkerama di depan pos, yang kebanyakan terdiri dari anak-anak kecil dan orang-orang lanjut usia.

Jika dilihat dari luar, rumah-rumah di pemukiman tersebut terlihat sepi. Namun jika diperhatikan dari jumlah kendaraan yang terparkir di luar sejumlah besar rumah dan dari suara hingar-bingar *house music* yang bersahut-sahutan bias, terlihat jelas bahwa aktivitas yang ada di kompleks tersebut terpusat di rumah-rumah yang penuh sesak oleh pengguna narkoba. Ketika melangkahkan kaki ke dalam lapak *shabu* tersebut, para pengguna akan disapa dengan senyum oleh para penjaga parker dan penjaga kasir. Di kaunter kasir para pelanggan membeli *shabu* dengan berbagai macam harga disesuaikan dengan beratnya menurut ukuran gram. Ada paket *seperempi* (seperempat gram) seharga Rp. 250.000-300.000, *setengki* (setengah gram) dengan harga sekitar Rp. 750.000, serta *Se-G* (baca: se-ji, satu gram) yang biasanya dijual dengan harga di kisaran Rp. 1.200.000-1.500.000. Bahkan jika sang pembeli cukup akrab dengan penjaga kasir, ia dapat saja membeli *shabu* seharga Rp. 100.000 tentunya dengan takaran 'seikhlasnya'. Terkadang paket terkecil itu hanya berisi beberapa butir kristal methamphetamine yang hanya cukup untuk digunakan antara empat sampai lima kali hisap saja.

Tidak jauh dari meja kasir selalu tersedia alat-alat penghisap (*bong*), sedotan plastik (untuk menyerok *shabu* dari plastik kemasan), *cangklong* (tabung kaca yang digunakan sebagai 'tungku' untuk memanaskan kristal *methamphetamine* hingga menjadi asap yang bisa dihirup), serta korek gas yang telah dimodifikasi untuk digunakan sebagai 'kompor'. Selain dari *shabu* beberapa lapak juga menyediakan pil *Happy Five* (H-5) yang ditaruh di dalam toples bagi para pengguna yang berminat.

Mendekati malam hari, lapak-lapak tersebut biasanya semakin ramai pengunjung. Mereka yang menjadi pelanggan datang dari berbagai macam kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, pekerja swasta, pekerja seks komersial serta terkadang aparat-aparat yang tidak berseragam dari sekitar Jabodetabek. Tidak jarang pula pengunjung yang datang dengan pasangan mereka masing-

masing karena di beberapa lapak disediakan ruangan yang dapat disewa untuk berhubungan seks.

Omzet penjualan dari setiap lapak pada masa jayanya (yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2009 hingga awal 2012) bisa mencapai 1 ons (100 gram) per hari. Angka penjualan tersebut jika dikalikan dengan jumlah seluruh lapak yang ada (yakni dalam kisaran 40 buah) dapat mencapai Rp. 6 milyar dalam sehari dengan asumsi harga eceran tertinggi *shabu* per gram adalah Rp. 1.500.000. Jika dihitung dalam jangka waktu satu tahun penuh tanpa memperhitungkan fluktuasi pasar, maka omzet tahunan penjualan narkoba di pemukiman tersebut adalah sekitar Rp. 2,19 triliun.

Besarnya perputaran uang di komplek tersebut membawa berkah bagi banyak orang yang mencari nafkah di sekitar lokasi, seperti para penjual nasi goreng, pemilik warung rokok, dan tukang ojek. Serta bahkan terdapat sebuah rumah pegadaian milik warga kampung yang meraup keuntungan dari efek kecanduan para pengguna yang kebetulan ingin membeli *shabu* namun tidak memiliki uang. Rumah pegadaian tersebut terletak di Jalan Kristal dan mudah dikenali oleh karena spanduk berisi informasi 'terima gadai' yang membentang di depan pagar rumah tersebut.

B.7 Kegiatan Peredaran Narkotika di Kampung Ambon

Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Y yang memulai usaha sebagai bandar (pedegar) narkoba pada tahun 1998 namun baru mulai membuka lapak pada tahun 2008. Saat diminta penjelasan mengenai apa yang ia ketahui tentang sejak kapan narkoba marak di Kampung Ambon dan bagaimana pola operasi lapak di sana oleh peneliti dalam sebuah kesempatan wawancara (11 Februari 2012), dia menjelaskan sebagai berikut:

"Kalau perdagangan Narkoba memang sudah lama di kampung ini, dimulai tahun 1998, namun tren pendirian lapak baru dimulai tahun 2008-2009 karena banyak pasien (pembeli) yang tertangkap di luar sehingga sehingga kami berunding untuk menyediakan tempat bagi mereka untuk pakai di tempat supaya habis di situ saja. Yang punya lapak biasanya orang komplek tapi tukang timbang dan sebagainya tidak harus orang komplek. Kebanyakan malah dari PS (pasien) awalnya, yang sudah punya hubungan terlalu dekat. Kebanyakan karyawan memang begitu, mulai dari yang cuci cangklong, yang bersih-bersih, sampai belakangan saya lihat tukang timbang pun bukan orang komplek lagi. Selain itu sekarang sekarang ini kebanyakan cewek (yang menjadi karyawan)."

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut tentang jadwal kerja para karyawan lapak kepada Y. Dengan santai Y menjawab:

"Jadi ada beberapa shift mereka bikin. Ada yang seharian full kemudian libur sehari dan ada yang dua hari sekali. Ada yang tiga shift 8 jam-8 jam, dan ada yang dua shift setiap 12 jam. Karyawan yang bekerja terus menerus di rolling supaya lapak terus menerus buka."

Banyaknya lapak yang beroperasi dalam sebuah lingkungan sekecil Kampung Ambon tentu dapat saja menimbulkan konflik kepentingan di antara para pengelola lapak. Terkait hal ini Y berpendapat:

"Soal persaingan usaha, di sana bebas tidak ada tarik-tarikan pasien. Seperti rumah makan saja, kalau hari ini punya duit makan di warung, hari ini rasa nasinya kurang"

pulen lalu pindah ke warung yang lain. Tidak ada masalah. Pasien tidak akan dimusuhi jika pindah tempat. Jadi pasien tidak terikat.”

Kemudian Y melanjutkan penuturannya:

“Sampai sejauh ini sepengetahuan saya kurang lebih lapak yang beroperasi ada sekitar 35 sampai 40 buah. Mereka memulai usaha lapak dengan tanpa modal juga tidak masalah, asal Bapak punya lapak nanti ada yang berbondong-bondong menitipkan barang. Biasanya anak buah Bos yang melakukan promosi. Setiap lapak umumnya hanya mengambil barang dari satu Bos aja, dan apapun keadaannya, akan terus diusahakan agar lapak langganannya tidak kehabisan barang.”

Selanjutnya penulis berusaha menggali lebih jauh dalam mengenai hubungan antar-aktor yang terlibat dalam kegiatan sindikat peredaran narkotika di sana, Y menjelaskan:

“Untuk Big Boss-nya sendiri tidak ada yang kenal. Jadi begini, sistem mereka itu yang saya tahu ada Big Boss, ada Tangan Kanan, ada yang pegang gudang, dan ada kurir. Mereka (kurir) pun biasanya hanya dua kali antar saja dalam satu hari.”

Merasa antusias dengan jawaban-jawaban Y yang lugas, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengkonfirmasi kebenaran desas-desus yang beredar tentang keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal tersebut. Y, dengan meminta jaminan atas kerahasiaan identitasnya sebelum menjawab pertanyaan penulis, kemudian menerangkan:

*“Sudah rahasia umum di Kompleks kalo (orang-orang) bilang ini barang ***, barang ****, ini barang anu. Sebagai contoh di sana ada dua lapak yang jarang sekali jual barang jelek dan semua orang tahu mereka dapat barang sitaan ***. Justru barang dari ****-lah yang kualitasnya bagus.”*

Peredaran Narkotika yang terkesan begitu bebas di Kampung Ambon terasa tidak masuk akal karena di sana terdapat Pos Terpadu di mana aparat kepolisian dan BNN seharusnya bertugas melakukan pengawasan. Penulis kemudian menanyakan pendapat pribadinya kepada Ey tentang keberadaan Posko Terpadu di Kampung Ambon, dia berkata:

“Menurut saya posko terpadu di Komplek nyaris tidak ada fungsinya sama sekali. Awalnya aja deh, hanya beberapa bulan saja semuanya ditugaskan di situ: dari Polda dua orang, dari Polres dua orang, dari BNN dua orang. Sampai hari ini yang setahu saya yang tugas di sana malah cuma satu. Dia dekat sekali bahkan sudah membaur dengan orang-orang Kompleks dan dia tidak pernah minta jatah dan tidak pernah menghindar dari tugas, padahal Kapospol tidak pernah ada, BNN juga tidak pernah ada.”

Y juga berpendapat lebih lanjut, jika peredaran Narkotika memang ingin diberantas, seharusnya suplai juga dihentikan. Berikut penuturannya:

“Untuk aparat yang katanya ingin memberantas Narkotika tapi kalo dari aparat sendiri yang menyuplai bagaimana mau habis? Kapan mau habis? Sekarang ditangkap, selang sehari barang bukti dilempar lagi ke pasaran. Sekarang begini deh sebelum ada Narkotika kompleks itu dulunya brutal sekali, selau ada

pencopetan, perampokan dan lain sebagainya. Tapi setelah ada narkoba kriminalnya hilang. Sampai-sampai pernah ada anggota yang berpesan: kamu kalau mau dagang, dagang saja tidak usah ikut-ikutan melawan aparat.”

Kembali menurut pandangan Y, pembukaan lapak ini sangat menguntungkan karena pelanggan tidak perlu membawa barang pulang dan dengan demikian terbebas dari resiko tertangkap tangan di jalan. Dia merekrut karyawan dari bekas pasien atas dasar kepercayaan dan kedekatan pribadi. Dari keterangan Y kita mengetahui bahwa mayoritas pekerja lapak adalah perempuan, yang mungkin dipekerjakan untuk lebih menarik minat pengunjung. Para pekerja tersebut bekerja dalam tiga shift selama 8 jam sehari. Artinya lapak terus menerus beroperasi sepanjang 24 jam. Semua lapak berada dalam persaingan bebas, terdapat 35-45 buah lapak. Interaksi antar lapak cenderung anarkis tanpa aturan tertentu, namun secara informal terdapat kesepakatan untuk tidak saling mengganggu kegiatan usaha milik satu sama lainnya. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu tidak jarang terjadi juga bentrok fisik antar kelompok pemilik lapak akibat berebut pasien dan lahan pemasaran.

Kenyataan bahwa lapak dapat dimulai tanpa modal menunjukkan adanya keunikan tersendiri dari kegiatan ekonomi narkoba. Pihak penyuplai (Big Boss beserta para Boss kecil) yang berbondong-bondong menawarkan barang asalkan ada lapak yang bersedia menampung barang mereka selain memainkan peran sebagai distributor besar, juga secara aktif melakukan investasi dengan menyalurkan barang mereka dengan tanpa kewajiban penadah untuk membayar lunas di muka. Kedudukan pemilik lapak juga tak ubahnya seperti tuan tanah yang hidup dari rente juga mengendalikan tenaga kerja.

Masing-masing 'Bos' saling bersaing, dan selalu berusaha mengikat satu lapak dengan satu pemasok. Tidak ada hubungan langsung antara lapak dan pemasok besar yang bersangkutan. Pola yang umum didapati adalah bos-tangan kanan-gudang-kurir, dengan demikian tidak ada hubungan langsung antara pemasok dan pemilik lapak. Kurir hanya dua kali antar selama satu hari dan tidak mengenal pemain lain selain penjaga gudang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa narkoba yang mereka perdagangkan sebagian berasal dari *****, ***, dan pihak lain yang tidak teridentifikasi. Asal barang tersebut seringkali didistribusikan oleh oknum yang bertugas di instansi-instansi terkait. Barang dengan kualitas baik justru biasanya didatangkan dari oknum-oknum instansi tersebut.

Y adalah warga yang tinggal tepat di sebelah di pos terpadu perumahan permata di atas tanah pemerintah. Pos polisi dianggap tidak berfungsi. Shift petugas dari hari ke hari terus menurun. Tinggal satu orang bernama Kacung, sedangkan aparat dari BNN dan instansi lain tidak pernah terlihat. Meskipun demikian, peredaran narkoba justru membawa kesejahteraan bagi penduduk setempat karena indak kriminalitas jauh menurun semenjak narkoba beredar. Pos polisi yang sekarang adalah bekas tempat perjudian. Warga menganggap oknum-oknum aparat justru sebagai mitra bisnis oleh karena mereka menyuplai informasi dan barang. Sehingga jika terjadi razia barang dapat diselamatkan. Kebanyakan yang beredar adalah ganja, sabu, dan ineks. Putauw dapat dikatakan haram secara sosial.

Di kalangan warga, ada tokoh dihormati adalah EPT, namun kelompoknya bentrok dengan kelompok JK karena ia dianggap berambisi memonopoli peredaran. Ini dikarenakan dia lebih suka jual putus, namun setelah terjadi bentrokan dengan sindikat lain, barang JK akhirnya tidak lagi ditampung. Saudara EPT adalah tokoh warga yang menjadi panutan.

Saudara Y cenderung menghindar dan berusaha cari aman jika terdapat informasi mengenai pergerakan dari pihak kepolisian. Biasanya selalu bocor ke lapak-lapak dan dilaksanakan hanya untuk tampil di media. Ada beberapa lapak yang mayoritas penggunanya dari kalangan aparat. Jika mereka membeli biasanya diberikan takaran lebih.

Menurut Romylus Tamtalahitu selalu ada dari kalangan warga yang secara terbuka mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap peredaran narkotika meskipun orang-orang terdekat mereka, seperti anggota keluarga, yang terlibat dalam sindikat. Meskipun ada pihak yang menunjukkan sikap kontra memiliki kecenderungan hipokrit, namun tetap ada keluarga yang secara konsekuen menolak (contoh keluarga Baker). Perumahan Permata sempat berada dalam status program *Community Development* dan tidak boleh diberi perlakuan represif oleh pihak aparat. Terkait dengan persepsi mereka terhadap aparat secara umum adalah negatif dalam artian tidak lagi memiliki kewibawaan sebagai aparat.

Brigadir Polisi Satu ABC yang bertugas di pos terpadu Polri-BNN di Kampung Ambon bahkan menjelaskan minimnya peran warga yang menolak Narkoba karena kecenderungan sikap ambivalen mereka. Kecenderungan mereka untuk bersikap ambivalen tersebut semakin membuat mereka tidak terlihat dominan karena mayoritas warga di perumahan tersebut adalah orang yang mendukung peredaran. *"Mereka yang sering mengaku anti narkoba itu tidak pernah mengambil sikap yang jelas terhadap perilaku tetangga-tetangga mereka yang berjualan."* jelasnya. Selebihnya Briptu ABC juga menyampaikan bahwa orang-orang yang kontra terhadap peredaran Narkoba biasanya memiliki pekerjaan di luar lingkungan perumahan dan umumnya juga tidak berada pada tingkat ekonomi yang berkecukupan.

Menurut keterangan Briptu ABC, sebagian besar warga memiliki kekompakan yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan aparat dan saling bahu membahu melakukan perlawanan. Nilai tolong menolong melawan aparat ini terkesan sudah begitu membudaya. *"Jika terdengar suara kentongan, semua warga yang mendengar serempak akan bersiaga."* jelas Briptu ABC. Kewajiban untuk tolong menolong tidak banyak pilihan bagi warga yang kontra selain untuk bersikap pasif dan menjadi *the silent minority*. Akan tetapi sebagian dari mereka ada juga yang tidak berkeberatan untuk menerima pemberian dari para Bandar. Konsekuensinya sikap mereka kerap dinilai ambivalen oleh sebagian warga yang lain.

Maka jika ditelusuri, penyebab utama dari sikap ambivalen sebagian warga yang menolak Narkoba antara lain adalah tekanan lingkungan sosial yang didominasi oleh warga pro Narkoba. Termasuk juga adanya resiko untuk mengambil sikap yang bertentangan dengan kepentingan mayoritas warga sekitar. Terlebih lagi mereka sebenarnya juga banyak merasakan keuntungan dari pertukaran sosial yang terjadi, seperti menerima bantuan keuangan ketika dihimpit kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi ketidakberhasilan POLRI dan BNN dalam mengendalikan peredaran Narkoba di Kampung Ambon juga memperparah keadaan tersebut sehingga para warga yang kontra terhadap narkoba semakin tidak memperoleh dukungan yang berarti.

Kembali berdasarkan keterangan yang disampaikan Briptu ABC, untuk melakukan operasi besar pihak kepolisian memerlukan setidaknya 500 personel dari berbagai satuan demi meredam kemungkinan munculnya perlawanan dari warga. Jika yang melakukan pengerebekan hanya sekitar 30 personel sudah pasti akan menghadapi perlawanan. Fungsi Pospol lebih banyak diarahkan kepada pelaporan

rutin (intelijen) tentang keadaan. Anggota memberikan pelaporan setiap hari langsung kepada Kapolsek Cengkareng. Waktu reaksi terhadap laporan biasanya hanya 15 menit. "*Anggota kepolisian sebenarnya tidak akan menghadapi ancaman keselamatan jika mereka tahu bagaimana cara membaaur dengan masyarakat sekitar.*" Ujar Briptu ABC.

Petugas dari instansi sipil tidak memiliki fungsi. Sindikat memberikan kontribusi yang signifikan kepada warga masyarakat. Setiap ada penyuluhan dari BNN justru pihak sindikat yang memberikan jatah konsumsi dan menyediakan bangku dan meja untuk acara penyuluhan. Biasanya penyuluhan dilakukan di lapangan samping Pospol Terpadu.

Berdasarkan keterangan dari Seorang Petugas di Pos terpadu, yang memiliki nama samara Kacung, Polsubsektor tidak memiliki fungsi dan struktur yang jelas, dan dulunya dibangun dari hasil perjanjian Pemprov DKI dengan BNN. Selain itu posko terpadu diakui oleh anggota di lapangan sebagai unit yang tidak memiliki fungsi operasional yang optimal. Kacung yang juga mengenal banyak anggota Babinkamtibmas Polsek Cengkareng juga berpendapat bahwa fungsi dan kegiatan Polsubsektor Perumahan Permata hanya sebatas melakukan monitoring, melaksanakan giat dengan tokoh-tokoh masyarakat, pihak kelurahan, dan tatap muka secara informal dengan warga setempat yang dikenal dekat. Kendala yang dihadapi para anggota Polsubsektor Perumahan Permata juga berupa keterbatasan anggaran dan sarana pendukung operasional.

Kendati demikian seorang petugas dari BNN yang dirahasiakan identitasnya mengatakan bahwa instansinya telah lama menyadari bahwa penanganan masalah yang terjadi di Kampung Ambon memerlukan cara yang tidak konvensional. Terkait dengan hal ini BNN sendiri sudah berencana untuk mendirikan poliklinik untuk menyediakan pelayanan bagi warga yang memerlukan rehabilitasi ketergantungan narkoba secara gratis. "*BNN sedang merencanakan pendirian poliklinik tersebut, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mulai dibangun.*" kata Petugas tersebut. Terlebih lagi karena terdapat jaminan atas hak untuk memperoleh rehabilitasi gratis bagi para pecandu narkoba yang telah diatur dalam UU.35 tahun 2009.

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Ketua RW 07 Kedaung Kaliangke Bapak JH menjelaskan keadaan ekonomi masyarakat sekitar kampung tersebut tersebut mayoritas berasal dari golongan tidak mampu, yang tidak berpendidikan tinggi. Populasi lanjut usia didominasi oleh janda dan pensiunan sedangkan generasi muda di pemukiman tersebut adalah pengangguran terbuka. Namun Bapak JH menjelaskan semenjak bisnis narkoba menjadi marak, warga setempat merasakan peningkatan kesejahteraan akibat terserapnya tenaga kerja di lapak-lapak. Meskipun demikian terkait dengan persepsi sebagian besar warga terhadap narkoba, beliau mengatkan bahwa tidak ada pengecualian bagi setiap warga di mata hukum dan dia sebenarnya menyadari bahwa ada banyak perilaku yang tidak dapat dibenarkan di lingkungannya.

Bapak H. Asmaran Abdullah yang menjabat sebagai Lurah Kedaung Kaliangke ketika diitanya mengenai upaya yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan setempat (Pemprov DKI, BNK Jakarta Barat, dan Pemkot Jakbar) untuk meminimalisir dampak buruk peredaran narkoba di daerahnya mengatakan bahwa perhatian pemerintah memang baru sebatas pembinaan kesenian dan pembangunan fasilitas olahraga. Sebagai warga yang telah lama tinggal di sana, beliau sangat memahami betapa sulitnya bagi warga Kampung Ambon untuk mencari kesempatan kerja dengan cara yang halal. Stereotipe negatif yang melekat

pada Kampung Ambon seringkali menyulitkan warganya yang ingin melamar pekerjaan dan untuk memperoleh kredit usaha.

Reputasi Kampung Ambon sebagai pusat peredaran narkoba memang sudah sangat terkenal. Menurut Opa (nama samaran), salah seorang bandar, konsumen yang meramaikan lapak-lapak di sana berasal dari berbagai macam latar belakang mulai dari aparat militer dan kepolisian dari berbagai satuan hingga pejabat, pensiunan, dan selebritis. Para tamu dengan latar belakang istimewa seperti mereka biasanya diberikan potongan harga dan pelayanan lebih oleh Opa. Tidak lain untuk menjalin hubungan sampai-sampai tidak jarang dirinya menerima bocoran informasi mengenai penggerebekan.

Selaku anak dari seorang janda yang kurang beruntung secara ekonomi, Ibu Itk mengakui bahwa bisnis Narkoba menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Bahkan dengan penghasilannya ia dapat membiayai keluarganya di Ambon. Ia pun tidak jarang memberikan uang saku kepada kawan dekat dari kalangan aparat militer dan kepolisian yang dating bersilaturahmi.

Budi, seorang warga yang yang bertempat tinggal di RW.08, juga bercerita bahwa tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk menentang kegiatan peredaran narkoba di perumahan permata karena tidak dapat dipungkiri kegiatan ilegal tersebut telah membawa banyak dampak positif yang ia rasakan secara langsung. Seperti pemberian bantuan sumbangan untuk kepentingan keluarga bagi warga yang sedang ditimpa kesulitan, penggerak ekonomi untuk usaha-usaha yang berada di sekitar lokasi pemukiman.

B.8 Cara Sistem Ekonomi Narkotika di Kampung Ambon Bekerja

Untuk memahami cara bekerjanya, narko-ekonomi atau ekonomi narkotika harus dilihat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat elemen-elemen, fungsi sistem, hubungan antar elemen, pranata (institusi), dan tujuan sistem. Elemen-elemen dari sebuah sistem ekonomi biasanya terdiri dari unit-unit usaha (contohnya rumah tangga dan perusahaan), pelaku-pelaku ekonomi (seperti produsen, investor, dan pejabat-pejabat terkait), serta lingkungan sumber daya yang mencakup kapital, manusia, teknologi, dan sumber daya alam.

Masing-masing dari elemen tersebut memiliki fungsi tersendiri, saling berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain. Fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, antara lain mencakup fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan regulasi. Hasil dari kegiatan ekonomi tentunya sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankann fungsinya.

Dalam ekonomi narkotika terdapat pemilik pabrik yang memproduksi barang lalu langsung menjualnya kepada penyuplai besar. Selain membeli dari produsen penyuplai biasanya juga melakukan kegiatan ekspor-impor, untuk kemudian mendistribusikan barang ke distributor-distributor lain yang lebih kecil yang terdiri dari para pengedar menengah dan kecil. Para pengedar kecil inilah yang langsung menjual barang kepada pengguna. Peran kelompok pengguna dalam sistem ekonomi ini tentunya adalah pelaku yang menentukan besar-kecilnya permintaan pasar.

Selain dari pelaku-pelaku yang telah disebutkan di atas, sebagaimana yang terjadi pada setiap praktek bisnis ilegal, terdapat juga indikasi keterlibatan oknum dari kalangan pegawai pemerintahan dan militer yang meraup keuntungan berupa rente sebagai imbalan atas konsesi dan perlindungan yang mereka berikan kepada pelaku-pelaku usaha yang berkepentingan. Hal ini diperkuat dengan contoh-contoh

kasus yang terjadi di negara-negara lain seperti Kolombia, Mexico, dan Afghanistan; yang menunjukkan bahwa pelaku-pelaku dalam sistem ekonomi narkoba yang mapan umumnya melibatkan suatu jaringan kompleks dengan pola yang serupa, yaitu melibatkan oknum aparat penegak hukum, perwira militer, dan pengusaha kelas kakap.

Berdasarkan data-data hasil temuan lapangan yang diperoleh dari Kampung Ambon, pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat aktivitas peredaran narkoba di pemukiman tersebut terdiri dari produsen dalam negeri yang biasanya menghasilkan shabu dan ineks dari industri rumah tangga mereka, yang diperkirakan berlokasi di kawasan pinggiran Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Selama ini tidak diketahui secara pasti siapa yang memproduksi narkoba yang diperdagangkan di Kampung Ambon.

Para produsen ini telah menjadi sasaran tembak utama dari berbagai operasi anti narkoba belakangan ini, sehingga jumlah mereka sekarang kemungkinan sudah sangat sedikit. Sehingga beredar dugaan kuat bahwa selain dihasilkan oleh industri rumah tangga di dalam negeri, shabu yang merupakan komoditas dagang utama di Kampung Ambon juga diyakini diimpor dalam jumlah cukup besar dari Malaysia dan Iran. Meskipun BNN dan Polri telah berhasil menekan produksi narkoba di dalam negeri, harus diakui bahwa pada kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas sindikat narkoba lintas negara.

Dalam rantai kegiatan distribusi terdapat penyuplai utama (Bos), perwakilan penyuplai utama (Tangan Kanan Bos), pengelola gudang, kurir, dan pengelola lapak. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini tidak saling mengenal satu sama lain. Biasanya hubungan langsung hanya terjadi antara pengelola lapak dan kurir. Selain dengan pengelola lapak, para kurir pun biasanya hanya berurusan dengan pengelola gudang. Kerahasiaan para sindikat ini membawa banyak hambatan bagi pihak berwenang untuk membongkar jaringan ini. Pengelola lapak biasanya hanya menyediakan tempat dan pekerja beserta fasilitas lain yang mengakomodasi kebutuhan konsumen seperti alat pakai narkoba dan penyediaan jasa parkir. Lapak-lapak biasanya langsung disuplai sejumlah barang tanpa harus melakukan pembayaran di muka. Sehingga harga barang di pasaran sepenuhnya ditentukan oleh penyuplai utama.

Oleh karena setiap sistem ekonomi bergerak karena adanya kegiatan pasar. Maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan cara memutus jalur suplai dan permintaan. Disrupsi terhadap aktivitas pasar akan dengan sendirinya mematikan pertumbuhan sektor ekonomi ilegal tersebut. Maka dalam hal ini kuncinya terletak pada keberhasilan aparat berwenang untuk menindak distributor besar yang menyalurkan barang ke Kampung Ambon. Selain itu merupakan suatu keharusan bagi Polri dan BNN untuk secara konsisten mengadakan razia rutin di sekitar pemukiman untuk mengurangi animo para konsumen untuk datang ke Kampung Ambon.

B.9 Bentuk-Bentuk Resistensi

Meskipun selama hampir enam bulan melakukan penelitian penulis tidak berhasil menyaksikan terjadinya perlawanan secara langsung, temuan-temuan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan indikasi bahwa resistensi yang dilancarkan oleh para warga Kampung Ambon terhadap operasi kepolisian merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Selain itu data-data pendukung yang memperkuat indikasi terjadinya resistensi ini juga telah dikemukakan oleh peneliti-

peneliti terdahulu seperti Bambang Soetjahjo (2001), Ivo Noviana (2010), dan Romylus Tamtalahitu (2011).

Dalam penelitian Bambang Soetjahjo misalnya, salah satu informan yang bernama Agus menuturkan bahwa pada tahun 1999 di kala peredaran narkoba belum marak di Kampung Ambon, pihak kepolisian pernah berupaya melakukan penggerebekan lapak perjudian sabung ayam di pemukiman tersebut namun gagal karena menghadapi perlawanan dari warga. Satu tim reserse berjumlah sembilan orang yang mengaku dari Polda Metro Jaya pada saat itu memasuki Kampung Ambon, tetapi para penyelenggara perjudian yang dibantu warga pada saat itu langsung bergegas keluar rumah dan menghadang mereka. Para petugas tersebut pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk kemudian dikawal keluar oleh para penyelenggara perjudian keluar komplek karena khawatir dikeroyok massa. Sebenarnya pada saat itu tidak ada warga yang melawan secara fisik, namun upaya kegagalan penggerebekan itu lebih merupakan wujud dari ungkapan kekesalan sebagian besar warga yang tidak mau kehilangan mata pencahariannya. Semenjak terjadinya insiden tersebut tidak lagi ada aparat yang berupaya melakukan penggerebekan judi sabung ayam.

Terlebih lagi karena Kapolsek Metro Cengkareng pada masa itu jug mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemungkinan beralihnya profesi warga Kampung Ambon menjadi pelaku Jatnras (kejahatan dengan kekerasan, seperti pemalakan, penjambretan, dan lain-lain), dan dampak ekonomi terhadap warga sekitar yang menggantungkan nafkahnya dari konsumsi para pengunjung seperti penjual makanan dan minuman serta tukang parkir (Soetjahjo, 2001: 102). Alasan lain adalah karena secara operasional penindakan yang dilakukan oleh petugas dalam jumlah yang terbatas hanya akan membahayakan keselamatan para petugas itu sendiri. Tren perjudian sabung ayam ini pada akhirnya terus berlangsung hingga tergeser oleh kegiatan penjualan narkoba jenis ganja sekitar tahun 2007-2008.

Selain berkerumun, mengintimidasi, dan meluapkan emosi kepada aparat, cara resistensi lain yang pernah dilakukan oleh para warga Kampung Ambon adalah dengan melepaskan anjing-anjing liar. Seperti yang diulas dalam penelitian Ivo Noviana, pernah terjadi pada saat polisi melakukan razia dengan menggunakan anjing pelacak, para warga mengakali dengan cara melepaskan anjing-anjing kampong peliharaan mereka untuk mengganggu anjing pelacak polisi. Walhasil anjing-anjing pelacak itu merasa ketakutan dan melarikan diri karena dikejar anjing-anjing warga.

Perlawanan secara fisik yang biasa dilakukan warga biasanya adalah dengan menutup portal-portal yang ada di sekitar komplek. Keberadaan portal tersebut biasanya sangat berguna untuk menghambat pihak kepolisian saat melakukan penindakan karena memaksa mereka untuk turun dari kendaraan dan berjalan kaki. Dalam penelitian Ivo juga diceritakan bahwa:

“Menurut My, pernah suatu sore, polisi berpatroli dengan pakaian preman atau tidak menggunakan pakaian dinas. Tiba-tiba muncul ibu-ibu (orang Ambon) memukuli tiang listrik yang ada dan meneriaki polisi tersebut dengan sebutan ‘maling’. Sengaja diteriaki maling supaya dapat menyulut emosi massa. Selanjutnya, warga beramai-ramai keluar dari rumahnya dan menguber polisi tersebut.”

Petugas dari Polsek Metro Cengkareng itu dikejar hingga masuk selokan dan dipukuli beramai-ramai. Selain insiden tersebut, pernah juga terjadi ketika seorang petugas menangkap seorang warga pelaku pemalakan di saat sedang berpatroli. Keesokan harinya Mapolsek Metro Cengkareng mendadak ramai didatangi oleh

sejumlah ibu rumah tangga keturunan Ambon yang datang dari Komplek Permata dengan membawa parang untuk memrotos penangkapan tersebut. Salah seorang dari ibu rumah tangga tersebut ternyata adalah istri dari warga yang ditangkap oleh sang petugas.

Insiden lain juga pernah terjadi pada tanggal 6 Oktober 2004, ketika petugas berhasil melakukan penggerebekan dan menyita 64 paket ganja dan menangkap enam orang Bandar di Jalan Kristal Gang Berlian. Sebelum para petugas berhasil membawa barang bukti dan para tersangka untuk dimintai keterangan, tiba-tiba muncul orang yang berteriak-teriak dan melempari para petugas dengan batu. Ketika polisi mengejar pelembar batu tersebut, sejumlah warga keluar dari rumah dengan menghunus golok, menenteng panah, serta senjata rakitan. Demi menghindari jatuhnya korban, pihak kepolisian akhirnya menhahan diri dan meninggalkan lokasi penggerebekan.

Meskipun seringkali menghadapi perlawanan, seiring dengan berjalannya waktu pihak kepolisian pun semakin sering melakukan upaya represif dengan mengandalkan operasi gabungan yang melibatkan aparat gabungan. Dalam satu kali operasi semenjak narkoba marak di kampung tersebut, pihak aparat setidaknya mengerahkan 70 personil yang terdiri dari petugas-petugas Polsek Metro Cengkareng, Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, BNN, dan Brimob. Peningkatan kekuatan ini berdampak langsung pada tingkat keberhasilan pihak berwenang dalam melakukan penindakan di lokasi. Sebab dengan banyaknya aparat yang terlibat, para warga pun menjadi sungkan untuk melakukan perlawanan, terlebih lagi jika terlihat ada Brimob bersenjata lengkap.

B.10 Analisis: Ekonomi Narkotika di Kampung Ambon sebagai Produk dari Kontradiksi Inheren dalam Hubungan Antarkelas

Kompleksitas masalah peredaran gelap narkotika yang begitu tinggi pada masa sekarang menempatkan isu ini sebagai salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Dampak negatif yang diakibatkan penyalahgunaan Narkobadapat dirasakan pada spektrum yang luas. Pengaruh yang merusak dari perdagangan gelap narkotika dalam skala luas di kalangan masyarakat dapat mengurangi tingkat pengendalian social yang pada akhirnya juga melemahkan institusi negara. Perkembangan pesat dari sektor industri ilegal ini memungkinkan terbentuknya suatu sistem ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika, yang juga dikenal dengan istilah narko-ekonomi. Kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor-sektor ilegal tidak akan dapat dengan sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tatanan ekonomi nasional. Sehingga konflik antara negara dan masyarakat dimungkinkan untuk terus menerus terjadi.

Satu prinsip yang harus dipahami dalam upaya memahami suatu fenomena sosial adalah bahwa kesadaran sosial tidak membentuk kenyataan sosial, namun kebalikannya justru kenyataan sosial-lah yang membentuk kesadaran sosial. Dengan demikian ketika kita berusaha untuk menilik akar dari permasalahan yang terjadi di Kampung Ambon, alangkah baiknya jika kita berangkat dari pemahaman mengenai masalah paling mendasar yang dihadapi komunitasnya.

Dalam konteks Kampung Ambon permasalahan yang paling utama adalah kepentingan ekonomi. Penyimpangan sosial seperti tindakan kriminal yang hampir menjadi hal yang lumrah di komunitas warga pemukiman tersebut bukan sepenuhnya wujud dari kecenderungan setiap manusia untuk berbuat jahat. Orang seringkali melakukan tindak kejahatan hanya untuk mencapai tujuan bertahan hidup

akibat kuatnya tekanan struktural yang berujung kepada terbatasnya kesempatan mobilitas vertikal bagi sebagian besar kalangan masyarakat bawah. Dengan kata lain peluang adanya peningkatan status sosial bagi warga Ambon merupakan akibat dari minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Keterbatasan kesempatan ekonomi dan lapangan kerja bagi warga Kampung Ambon dalam sektor-sektor usaha yang penguasaan dan kepemilikan alat-alat produksinya tunduk kepada regulasi negara memaksa mereka untuk mengembangkan suatu model produksi sendiri yang terpisah dari model produksi yang dominan. Model-model produksi yang berlainan namun hadir secara berdampingan seperti itu menurut konsep dualisme ekonomi sering dibedakan menjadi sektor formal dan informal serta legal dengan ilegal.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa peluang yang tersedia bagi mereka adalah mengedarkan narkoba, maka para warga pun mengembangkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh negara untuk membatasi dan menanggulangi peredaran narkotika dianggap sebagai ancaman terhadap hajat hidup mereka.

Konsekuensinya prevalensi mereka untuk melakukan pembangkangan terhadap negara pun menjadi sangat besar. Hal ini adalah masalah substansial yang menjadi tantangan bagi sistem demokrasi modern karena legitimasi politik suatu pemerintahan sangat bergantung kepada keberhasilan dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Namun harus tetap dipahami bahwa gaung keterbukaan demokrasi dan individualisme yang berkelindan kepentingan ekonomi kapitalistik dalam kehidupan bermasyarakat seringkali menunjang terjadinya monopoli sumber daya ke tangan segelintir orang yang tergabung dalam minoritas anggota kelas penguasa. Monopoli tersebut tidak jarang mengorbankan hak-hak golongan mayoritas dari kelas yang subordinat.

Distribusi kekayaan yang tidak seimbang tersebut menghasilkan kesenjangan tingkat kesejahteraan dan memperkuat rigiditas struktur kesempatan di antara para pemilik kekayaan dan golongan tidak mampu sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan. Akan selalu ada keistimewaan dan eksklusivitas atas hak-hak tertentu bagi sebagian orang terhadap sebagian yang dihasilkan oleh pola hubungan permainan jumlah nol (*zero sum game*) di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Para pemilik kekayaan menjadi 'kaya' karena mereka memiliki hak atas kepemilikan sumber daya yang melebihi porsi kepemilikan rata-rata orang dari golongan bawah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ini memungkinkan adanya deprivasi hak-hak dasar bagi golongan-golongan yang kurang beruntung dalam masyarakat kapitalis seperti di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang dirasakan secara kolektif oleh suatu kelompok adalah merupakan eksek dari hubungan antar kelas yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu akan lebih tepat jika kita melihat fenomena peredaran narkotika dan rendahnya ketaatan masyarakat Kampung Ambon terhadap hukum sebagai dampak dari pertentangan kepentingan ekonomi yang terjadi di antara kelas dominan dan kelas yang didominasi.

Warga dari pemukiman Kampung Ambon sebagian besar adalah veteran KNIL dari etnis Maluku dengan keadaan sosial ekonomi yang marjinal untuk ukuran kalangan masyarakat Ibukota. Relokasi dari STOVIA akibat sering terjadinya insiden bentrok fisik dengan kelompok masyarakat lain di kawasan Salemba adalah salah satu bukti bahwa warga Kampung Ambon semenjak awal kurang berhasil terasimilasikan secara sosial. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan

kesejahteraan juga membatasi peluang mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi konvensional.

Secara struktural mereka adalah orang-orang yang terasing dari haluan besar pembangunan nasional. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar jika mereka memberlakukan norma-norma sosial yang berbeda, dan tidak jarang bertentangan dengan undang-undang negara karena cara mereka memenuhi kepentingan material mereka juga kerap tidak sejalan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Warga Kampung Ambon adalah kelas sub-ordinat yang secara kolektif dikesampingkan oleh kelas dominan yang direpresentasikan oleh negara.

Himbauan untuk taat kepada hukum tidak akan memperoleh perhatian yang serius selama aturan formal yang ada justru dianggap mengancam kepentingan mereka. Di tengah keadaan yang tidak memberikan banyak pilihan ini adalah rasional bagi mereka untuk memprioritaskan tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) di atas pertimbangan mengenai konsekuensi hukum dan moral dari tindakan yang mereka lakukan.

Dengan kata lain mereka akan lebih banyak berorientasi kepada hasil daripada kompromi terhadap norma-norma masyarakat. Kriminalisasi dan tindakan represif semata atas sebagian dari cara yang mereka pilih untuk menjamin kelangsungan hidup (seperti mengedarkan Narkoba, atau tindakan kejahatan lainnya) tidak akan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dan justru kontraproduktif.

Dunia terdiri dari sistem yang memiliki keterikatan dan terintegrasi satu sama lain antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya. Hubungan ini memiliki keselarasan yang harus dijaga keseimbangannya. Tidak seimbang salah satu subsistem akan menimbulkan ketimpangan terhadap sistem itu sendiri, sehingga mekanisme kehidupan di dunia menjadi goyah dan dapat jatuh.

Perekonomian merupakan sebuah sistem besar yang merupakan menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian memiliki muatan-muatan subsistem-subsistem pendukung lainnya. Integrasi harmoni semua subsistem yang ada dalam perekonomian menjadikan ekonomi berjalan dengan maksimal dan efisien. Dalam ekonomi pasar keadaan ini disebut dengan ekuilibrium.

Ekuilibrium pasar inilah kekuatan utama yang menjadi landasan bagi terbentuknya infrastruktur atau bangunan-bangunan sosial utama bagi warga Kampung Ambon, yaitu lapak-lapak tempat peredaran narkoba. Hal ini terlihat jelas dari *authoritative allocation of values* dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat tersebut yang terkonsentrasi pada para Bandar. Dengan demikian ketika terjadi disrupsi dan disequilibrium dari kekuatan pasar yang ada, maka infrastruktur sosial dalam masyarakat Kampung Ambon juga akan turut terganggu. Sehingga merupakan hal yang wajar jika para warga Kampung Ambon cenderung memilih untuk membela lapak-lapak tersebut dan tidak ragu melawan pihak kepolisian ketika keadaan memungkinkan.

Berdasarkan keterangan dari petugas di Polsubsektor Perumahan Permata, Briptu ABC, dan mantan bandar narkoba, Y, frekuensi kejadian tindak kejahatan pun jauh menurun dibandingkan sepuluh tahun lalu, bahkan kejahatan dengan kekerasan, tawuran, dan pencurian sudah sangat jarang terjadi. Dengan demikian para warga Kampung Ambon pada saat itu telah mencapai level keamanan sosial (*social security*) yang dapat menjauhkan mereka dari keadaan disequilibrium dan instabilitas.

Sehingga yang menjadi akar permasalahan ternyata bukanlah kemiskinan karena jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya masyarakat di Kampung Ambon pada umumnya berada pada taraf yang baik. Semenjak maraknya tren bisnis Narkoba sebagai kegiatan ekonomi utama, masyarakat di pemukiman tersebut justru menjadi relatif lebih makmur.

Dengan peningkatan kemakmuran ini mereka dapat memperbaiki dan memperkuat bangunan-bangunan sosial dalam masyarakat mereka. Ekonomi narkoba telah memodernisasi kegiatan kejahatan mereka dari level subsisten yang hanya sekedar melakukan kejahatan-kejahatan kecil, menjadi level kapitalis yang membentuk semacam perkumpulan gilda berupa lapak-lapak penjualan narkoba. Sistem ekonomi yang lebih terstruktur memungkinkan mereka untuk secara lebih efektif melakukan perlawanan baik fisik maupun berupa perang urat syaraf seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkara yang harus dipikirkan dengan baik adalah bagaimana caranya menggeser kedudukan vital kegiatan ekonomi narkoba serta mengintegrasikan para warga ke dalam model produksi yang dominan, khususnya pada sektor-sektor formal. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang lebih baik. Tidak hanya dengan memberikan keterampilan kerja atau pelatihan kewirausahaan berdasarkan potensi lokal yang mereka miliki, tetapi juga membuka seluas-luasnya kesempatan mereka untuk mencari nafkah. Ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi lowongan kerja secara meluas yang bahkan jika perlu ditempel pada tempat-tempat yang sering dilalui warga, menjamin ketersaluran tenaga kerja yang menganggur di berbagai sektor industri dan jasa, sosialisasi dan himbauan kepada warga untuk beralih profesi atau berbisnis di bidang yang halal, dan investasi berupa penyaluran kredit usaha kecil dan menengah.

Di samping itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keterlibatan oknum aparat berwenang dalam kegiatan peredaran narkoba di Kampung Ambon merupakan sebuah rahasia umum. Peran para oknum penegak hukum sebagai 'penjaga gerbang' juga sangat vital karena tanpa adanya perlindungan dan pembocoran informasi dari mereka, bisnis semacam ini tidak akan berjalan. Ditambah lagi jika para oknum memiliki akses yang luas kepada barang-barang sitaan kasus-kasus Narkoba yang memungkinkan mereka untuk bermain sebagai penyuplai.

Terdapat keterangan yang menyatakan bahwa proses distribusi narkoba yang selama ini berlangsung melibatkan persekologkolan antara oknum aparat yang menduduki jabatan berpengaruh dan kelompok pengusaha kelas kakap. Menurut keterangan Y, salah seorang bandar yang sudah cukup lama terjun di bisnis narkoba, sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengedar bahwa sebagian besar barang yang beredar di Kampung Ambon adalah barang-barang bukti hasil sitaan *** dan ***** yang dilempar kembali ke pasaran.

Kemungkinan adanya konspirasi antara oknum pejabat negara dan pengusaha kartel narkoba merupakan suatu temuan yang memberi petunjuk bahwa masalah peredaran narkoba di Kampung Ambon juga menyentuh dimensi politik dan hukum. Peneliti berargumentasi bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan inefektivitas proses penegakan hukum di pemukiman tersebut, yaitu rendahnya akuntabilitas dan legitimasi personil lembaga penegak hukum, serta model pendekatan pemolisian yang tidak diterapkan secara konsisten.

C. PENUTUP

Fenomena peredaran narkotika di Kampung Ambon telah lama disadari perlu memperoleh perhatian serius. Komunitas yang sejak lama hidup dari ekonomi berbasis kejahatan ini sekarang telah mengembangkan suatu sistem ekonomi yang kompleks yang digerakkan oleh peredaran ilegal narkotika. Kepentingan anggota-anggota kartel yang terlibat dalam ekonomi narkotika di Kampung Ambon telah berhasil menyusup ke jajaran pejabat penegak hukum dan praktek usaha ilegal ini telah pula membudaya di kalangan warga.

Hasil temuan di lapangan yang telah dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan setidaknya terdapat empat dimensi akar permasalahan yang telah berhasil dipetakan yaitu mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Pada dimensi sosial, komunitas etnis Ambon yang termarginalkan di pemukiman ini akibat konflik di masa lalu antara pejuang Indonesia dan tentara KNIL memaksa mereka untuk membentuk suatu *cultural ghetto* (kantong pembuangan) yang mengembangkan nilai-nilai sosial yang unik dan seringkali bertentangan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat luas.

Pada dimensi ekonomi, tekanan struktural akibat pembangunan ekonomi yang tidak merata menjadikan warga komunitas ini gagal terintegrasikan ke dalam sistem ekonomi yang dominan sehingga mendorong para warga untuk mengembangkan model produksi yang terpisah melalui cara-cara ilegal. Sedangkan dalam bidang politik dan hukum, kurangnya akuntabilitas aparat Polri menyebabkan langgengnya praktek peredaran narkotika di pemukiman ini dengan berkembangnya suatu kartel narkotika yang diperkuat dengan sekutu-sekutu yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur lembaga pemerintahan. Permasalahan yang terjadi menjadi semakin sulit karena tidak pernah ada langkah menyeluruh untuk membatat semua akar permasalahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bekerjanya sistem ekonomi narkotika itu sendiri melibatkan pemilik pabrik yang memproduksi barang lalu langsung menjualnya kepada penyuplai besar. Selain membeli dari produsen penyuplai biasanya juga melakukan kegiatan ekspor-impor, untuk kemudian mendistribusikan barang ke distributor-distributor lain yang lebih kecil yang terdiri dari para pengedar menengah dan kecil. Para pengedar kecil inilah yang langsung menjual barang kepada pengguna. Peran kelompok pengguna dalam sistem ekonomi ini tentunya adalah para konsumen yang menentukan besar-kecilnya permintaan pasar.

Selain dari pelaku-pelaku yang telah disebutkan di atas, sebagaimana yang terjadi pada setiap praktek bisnis ilegal, terdapat juga oknum dari kalangan pegawai pemerintahan dan militer yang meraup keuntungan berupa rente sebagai imbalan atas konsesi dan perlindungan yang mereka berikan kepada pelaku-pelaku usaha yang berkepentingan. Hal ini diperkuat dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di negara-negara lain seperti Kolombia, Mexico, dan Afghanistan; yang menunjukkan bahwa pelaku-pelaku dalam sistem ekonomi narkotika yang mapan umumnya melibatkan suatu jaringan kompleks dengan pola yang serupa, yaitu melibatkan oknum aparat penegak hukum, perwira militer, dan pengusaha kelas kakap di samping para pengedar menengah dan kecil.

Akutnya problema peredaran narkotika di Kampung Ambon pada akhirnya menyebabkan pergeseran pola distribusi kekuasaan antara negara dan masyarakat. Meningkatnya kapabilitas ekonomi dan tingkat pengorganisasian warga Kampung Ambon menjadikan posisi mereka jauh lebih kuat terhadap negara. Mereka yang dahulu terkenal sebagai masyarakat pinggiran kini tidak lagi dapat dikategorikan

demikian karena telah mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan yang datang dari aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka lakukan. Peningkatan kapabilitas ekonomi tersebut yang digabungkan dengan budaya radikal, serta kemampuan organisasi sosial yang baik karena kokohnya modal sosial menjadikan perlawanan terhadap aparat kepolisian sangat dimungkinkan untuk terjadi ketika tindakan koersif dilakukan.

Tindakan represif sangat perlu dilakukan melalui operasi pemberantasan narkoba yang melibatkan lebih banyak personel kepolisian secara berulang kali untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resistensi. Selain itu kunci dari pemberantasan peredaran narkoba di Kampung Ambon terletak pada keberhasilan pihak kepolisian untuk memutus permintaan dari konsumen yang dengan sendirinya akan melemahkan kelompok-kelompok pengedar yang terdapat di pemukiman tersebut. Tindakan lain yang dapat diupayakan adalah dengan membongkar portal-portal yang terdapat di perumahan tersebut untuk mendorong terjadinya reasimilasi secara alamiah antara warga Ambon dengan penduduk-penduduk lain di sekitar pemukiman tersebut.

Perlu juga diadakan suatu kerjasama lintas sektoral di antara semua instansi terkait seperti Pemda, Polri, dan BNN untuk menyelesaikan masalah yang pada dasarnya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi ini. Kemitraan strategis pemerintah dengan elemen-elemen masyarakat sipil dan industri perlu diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi. Program-program tersebut tentunya juga harus disinergikan dengan pemolisian komunitas yang gencar sehingga dapat membentuk suatu modal sosial untuk menciptakan perubahan masyarakat yang dimotori oleh para warga yang peduli akan kebajikan lingkungan sosialnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayling, Julie. (2009). Criminal Organizations and Resilience. *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol. 37 (2009), pp. 182-196. Diakses dari www.elsevier.com/locate/ijlcrj
- Badan Narkotika Nasional. (2006). *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN)*.
- Badan Narkotika Nasional. (2011). *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN)*.
- Bagong Suyantodan Sutinah. (2005.) *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Balaam, D. N. dan M. Vesseth (2005). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Barger, George W. (1987). Introductory Sociology as a Study of Modernization. *Teaching Sociology*, Vol. 15. No. 1. (Jan. 1987), pp. 88-91. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1317825>
- Baudrillard, J. P. (2009). *Masyarakat Konsumsi (trj)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bierstedt, R. (1950). An Analysis of Social Power. *American Sociological Review*, vol. 15 No. 6 (December 1950).
- Boeke, J.H. (1953) *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, New York: Institute of Pacific Relations.
- Bradshaw, York. W. (1987). Urbanization and Underdevelopment: A Global Study of Modernization, Urban Bias, and Economic Dependency. *American Sociological Review*, Vol. 52, No. 2 (Apr. 1987): 224-239. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2095451>
- Dahrendorf, R. (1958). Out of Utopia and Reorientation in Sociological Analysis.

- Detotto, Claudio dan Eduardo Otranto. (2012). Cycles in Crime and Economy: Leading, Lagging, and Coincident Behaviors. *J Quant Criminol*. Vol. 28:295-31. Diakses dari www.sciencedirect.com
- Edwards, Adam dan Pete Gill. (2002). Crime as enterprise? The Case of Transnational Crime. *Crime, Law and Social Change*, (Apr. 2002). Proquest Sociology
- Eisenstadt, S. N. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University press
- _____ (1965). Transformation of Social Political, and Cultural Orders in Modernization. *American Sociological Review*, Vo. 3, No. 5 (Oct. 1965): 659-673. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2091135>
- _____ (1974). Studies of Modernization and Sociological Theory. *History and Theory*, Vol. 13 No.3 (Oct. 1974): 225-252. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2504778>
- Geller, Daniel, S. (1982). Economic Modernization and Political Instability in Latin America: Causal Analysis of Bureaucratic-Authoritarianism. *The Western Political Quarterly*, Vol. 35, No.1, (Mar. 1982): 33-49. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/447970>
- Goldstein, H. (1979). Improving Policing: a Problem Oriented Approach. *Crime and Delinquency*. April 1979:236-243
- Gurr, Ted Robert. (1993). Why Minorities Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization and Conflict since 1945. *International Political Science Review*. Vol. 14 No.2: 161-201. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1601151>
- Hall, Jerome. (1941). Crime as Social Reality. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 217, *Crime in The United States* (Sep. 1941), pp.1-11. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1023409>
- Hall, Steve dan Simon Winlow. (2005). "Anti-Nirvana: Crime, Culture and Instrumentalism in the Age of Insecurity". *Crime and Media Culture* Vol.1. (2005). Diakses dari <http://cmc.sagepub.com/content/1/1/31>
- Hira, Anil. (2010). The Evolutionary Patterns of political economy: Examples from Latin American History. *J Bioecon* (2010) vol.12: 1-28. Springer Science+Business Media
- Huntington, Samuel. P. (1971). The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. *Comparative Politics*, Vol. 3, No.3, (Apr. 1971), No.283-322. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/421470>
- Horowitz, Donald. L. (2000). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasarda, John. D. dan Edward M. Crenshaw. (1991). "Third World Urbanization: Dimensions, theories, And Determinants". *Annual Review of Sociology*, Vol. 17 (1991), pp.467-501. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2083351>
- Kochel, Tammy Rinehart. (2009). Legitimacy as a Mechanism for the Police to Promote Collective Efficacy and Reduce Crime and Disorder. *Disertasi Doktoral*. Department of Administration of Justice George Mason University. Fairfax: UMI Proquest
- Liddick, Don. (1999). The Enterprise "Model" of Organized Crime: Assessing Theoretical Propositions. *Justice Quarterly* (Jun. 1999). Proquest Sociology
- Maguire, J. M. (1979). *Marx's Theory of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx, Karl. 1971. *Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy*. London: Lawrence & Whishart.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. New York: Columbia University Press
- Milne, R.S. (1966). Political Modernization and Development. *Pacific Affairs*, Vo. 39, No. ½ (Spring Summer, 1966), pp. 135-144. <http://www.jstor.org/stable/2755187>

- Moore Jr, Barrington. (1955). Notes on the Process of Acquiring Power. *World Politics*, Vol.8, No. 1 (Oct. 1955). Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2009095>
- Moore, Jr. Barrington. (1962). On the Notions of Progress, Revolution, and Freedom. *Ethics*, Vol. 72 No.2 (Jan.1962), pp. 106-119. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2379736>
- Moore Jr, Barrington. (1987). Austerity and Unintended Riches. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 29, No.4 (Oct.1987), pp. 787-810. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/178826>
- Moore, Megan dan Morris, Meghan Brenna. (2011). Political Science Theories of Crime and Delinquency. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. No. 23 Vol. 3: 284-296. Diakses dari <http://www.tandfonline.com/loi/whum20>
- Nabudere, Dani. W. (1997). Beyond Modernization and Development, or Why the Poor Reject Development. *Gegografiska Annaler. Series B, Human Geography*, Vol.79, No.4, Current Development Thinking (1997), pp.203-215. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/490358>
- Noviana, Ivo. (2010). Produksi dan Reproduksi Stereotip terhadap Warga Ambon di Kompleks Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Jakarta Barat. *Tesis Magister*. Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok: Tidak dipublikasikan.
- Pine, Jason. (2007). Economy of Speed: The New Narco-Capitalism. *Public Culture* Vol. 19:2. Duke University Press
- Ponsaers, Paul, Joanna Shapland, dan Collin C. Williams. (2008). Does the Informal Economy Link to Organized Crime. *International Journal of Social Economics* Vol.35 No.9(2008). Diakses dari www.emeraldinsight.com/0306-8293.htm
- Portes, Alejandro. (1976). On the Sociology of National Development: Theories and Issues. *American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 1 (Jul. 1976), pp.55-85. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2777461>
- Prager, Jeffrey. (1981). Moral Integration and Political Inclusion: A Comparison of Durkheim's and Weber's Theories of Democracy. *Social Forces*, Vo. 59, No.4, Special Issue (Jun. 1981). Pp. 918-950. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2577974>
- Przeworski, Adam dan Frenando Limongi. (1997). Modernization: Theories and Facts. *World Politics*, Vol. 49, (Jan. 1997), pp. 155-183. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/25053996>
- Pugh, D. S. dan D. J. Hickson. (2007). *Great Writers on Organization the Third Omnibus Edition*. Hampshire: Ashgate Publishing
- Quinney, Robert. & Trevino, A.J. (2001). *The Social Reality of Crime*. Transaction Publisher.
- Rubenstein, Richard L. (1980). Moral Outrage as False Consciousness. *Theory and Society*, Vol. 9, Special Issue on Social History (Sep. 1980), pp. 745-755. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/657061>
- Ruggiero, Vincenzo. (2007). Economics and crime: ideal-typical relationships. *Criminal Justice Matters* Vol. 70, pp. 11-12. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1080/19627250708553679>
- Sadli, M. "Reflections on Boeke's Theory of Dualistic Economy". Dalam Glassburner, B. (2007). *The Economy of Indonesia Selected Readings*. Jakarta: Equinox Publishing
- Salamon, Lester. M. (1970). Comparative History and Theory of Modernization. *World Politics* Vol. 23 No. 1 (Oct.1970), pp. 83-103. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2009632>
- Seddon, Toby. (2008). Drugs, the Informal Economy and Globalization. *International Journal of Social Economics* Vol.35 No.10 pp.717-728. Diakses dari www.emeraldinsight.com/0306-8293.htm
- Sheehan, James. J. (1980). Barrington Moore on Obedience and Revolt, *Theory and Society*, Vol. 9, No.5, Special Issue on Social History (Sep. 1980), pp.723-734. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/657059>

- Soetjahjo, Bambang. (2001). PolisidalamPenegakanHukumPerjudianSabungAyam (Kasus di Kampung Ambon). *TesisMagister*. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan
- Smith, Dennis. (1978). Domination and containment: An Approach to Modernization. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 20, No.2, *Varieties of Modernization* (Apr. 1978), pp. 177-213. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/178046>
- Tamtalahitu, Romylus. (2011). Pertukaran Sosial Antara Bandar NarkobadanWarga (Studi di Kampung X). *TesisMagister*. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok: Tidak dipublikasikan.
- Thomas, R. M. (2003). *The Qualitative and the Quantitative. Blending Qualitative & Quantitative Research Methods in Theses and Dissertations*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Tilly, Charles. (1973). Does Modernization Breed Revolution?. *Comparative Politics*, Vol.5, No.3, *Special Issues On Revolution and Social Change* (Apr. 1973), pp. 425-447. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/421272>
- _____. (1998). Social Movements and (All Sorts of) Other Political Interactions- Local, National, and International- Including Identities. *Theory and Society*. Vol.27 No.4: 483-480. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/657835>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Useem, Bert. (1998). "Breakdown Theories of Collective Action". *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 215-238. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/223480>
- Verfaillie, K. & Vander Beken, T. (2007). "Interesting Times: European Criminal Markets in 2015". *Futures* Vol. 40 pp. 438-450. Diakses dari www.elsevier.com/locate/futures
- Wiener, Jonathan. M. (1975). The Barrington Moore Thesis and Its Critics. *Theory and Society*, Vol. 2, No.3 (Autumn, 1975), pp. 301-330. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/656776>